

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *KEKERASAN*  
ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH  
(*STUDI SMAN 1 SEMARANG DAN SMAN 5 SEMARANG* )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**TAMMI HADI**

**16020056077**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Tammi Hadi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Tammi Hadi  
NIM : 1602056077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Kekerasan Anak*  
di Lingkungan Sekolah (*Studi SMAN I Semarang*  
dan *SMAN5 Semarang*)

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

*Walaikumsalam Wr. Wb.*

Pembimbing I



**BDr. H. Eman Sulaeman, MH.**  
**NIP.196506051992031003**

Semarang, Desember 2020

Pembimbing II



**Brilian Erna Wati, S.H., M.Hum**  
**NIP.196312191999032001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1156/Un.10.1/D.1/PP.00.9/III/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Tammi Hadi
NIM	: 1602056077
Program studi	: Ilmu Hukum (IH)*
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang)
Pembimbing I	: Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Pembimbing II	: Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Novita Dewi M., SH.MH.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Penguji III	: Anthin Lathifah, M.Ag.
Penguji IV	: M. Harun, S.Ag., MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Maret 2021  
Ketua Program Studi,

A.n: Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Tammi Hadi  
NIM : 1602056077  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap  
Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (*Studi  
SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang*)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 23 Maret 2021. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 03 April 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Novita Dewi M., S.H M.H.  
NIP.197910222007012010

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.  
NIP. 196506051992031003

Penguji I

Anthin Lathifah.M.Ag  
NIP. 1977511072001122002

Penguji II

M. Harun, S. Ag., MH.  
NIP. 197508152008011017

.Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Brilian Erna Wati, S.H., M.Hum  
NIP.196312191999032001

## MOTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. QS. Al-Anbiya' Ayat 107

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Kedua orang tua, skripsi ini adalah sebuah persembahan kecil untuk mereka, mereka berdua yang selalu mendukung dan memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orangtua yang bersemangat menghantarkan anaknya hingga menyelesaikan di perguruan tinggi. Dan penulis akan terus berusaha membahagiakan mereka berdua dan semoga mereka berdua di berikan umur yang panjang, untuk melihat anaknya menjadi anak yang sukses yang bisa membanggakan kedua orang tua.
2. Kedua pembimbing Bapak Drs. H. Eman Sulaeman MH dan Ibu Briliyan Erna Wati, S.H. M.Hum, yang senantiasa membimbing dan memberi arahan serta nasehat yang membangun.
3. Kepala sekolah, guru dan siswa-siswi SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang
4. Serta teman seperjuangan terkhusus Ilmu Hukum angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 April 2021

Deklarator,



**TAMMI HADI**

**1602056077**

## ABSTRAK

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Dalam lingkungan sekolah anak juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari *kekerasan* yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Pada Pasal 54 undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengamanatkan bahwa, (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak *Kekerasan* fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau Masyarakat.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana bentuk kekerasan anak di lingkungan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat di lapangan. dan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan yang dikeluarkan dari sekolah tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak atau peraturan yang dibuat dalam bentuk buku tata tertib peserta didik dengan peraturan per undang-undangan No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu: wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi di SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang, baik SMAN 1 Semarang



kekerasan yang terjadi kekerasan fisik atau non fisik diantaranya pemukulan, penamparan, penendangan, perkelahian, menggunjing-gunjing, penghinaan dengan kata-kata kasar, pengancaman, dan pengucilan. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi di SMAN 5 Semarang baik fisik atau non fisik diantaranya perkelahian pengejekan *siber bullying* perpeloncoan dan persekusi, yang diatur pada pasal 76A dan 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan bentuk kekerasan yang terjadi dari kedua sekolah tersebut masih tergolong ringan, Dan kedua sekolah tersebut telah memberikan perlindungan hukum baik secara preventif/ pencegahan sebelum terjadinya kekerasan seperti memberikan materi anti kekerasan, mengadakan seminar bullying, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan secara represif/ penyelesaian sesudah terjadinya kekerasan. kedua sekolah tersebut lebih mengutamakan pemberian perlindungan hukum dalam bentuk sanksi secara akademik, seperti pemberian poin, pembinaan terhadap pelaku maupun korban, memediasi murid yang bersangkutan, pemanggilan orang tua, hingga pengembalian kepada orangtua wali dan pengunduran diri

*Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Lingkungan Sekolah.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnyan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungankita sebagai soritauladan sepanjang zaman yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang dari zamannya onta menuju zaman Toyota seperti yang telah kita rasakan pada zaman modern ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil ahir kelak nanti Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI SMAN 1 SEMARANG DAN SMAN 5 SEMARANG )”** Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta rintangan yang penulis hadapi di lapangan, namun berkat dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman sulaeman, MH. selaku pembimbing I dan Ibu Briliyan Erna Wati, S.H. M.Hum Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, mengajari penulis dengan sabar untuk menulis skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.


2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, SH., M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum, dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala kebajikan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Pada akhirnya penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan segenap pembaca pada umumnya. Dan bisa menjadi sumbangsih untuk almamater dengan Ridho Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum wr, wb*

Semarang, 20 Januari 2020

Penyusun,



**TAMMI HADI**

**1602056077**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Metode Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>KEKERASAN</i> ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	23

B. Pengertian Perlindungan Hukum Anak .....	26
C. Pengertian Anak.....	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan di Sekolah .....	33
E. Pengertian Korban .....	49
F. Hak-hak Anak.....	55
 <b>BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN 1 DAN SMAN 5 KOTA SEMARANG</b>	
A. Profil Sman 1 Semarang .....	58
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak di Sekolah .....	63
C. Bentuk Kekerasan Anak yang Terjadi di Lingkungan SMAN 1 Semarang.....	68
D. Perlindungan Hukum Yang di Berikan oleh SMAN 1 Semarang Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah .....	72
E. Profil Sman 5 Semarang .....	80
F. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak di Sekolah .....	83
G. Bentuk Kekerasan Anak Yang Terjadi di Lingkungan SMA N 5 Semarang .....	85

H. Perlindungan Hukum Yang di Berikan oleh SMAN 5 Semarang Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah .....	88
 <b>BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>KEKERASAN</i> ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN 1 DAN SMAN 5 KOTA SEMARANG</b>	
A. Analisis Bentuk Kekerasan Anak di Lingkungan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang .....	96
B. Analisis Perlindungan Hukum yang di Berikan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan. ....	102
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	117
B. Saran .....	118
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Sekolah adalah salah satu lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah,

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1

selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Pasal 1 item 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, termasuk di dalam lingkungan sekolah. Pasal 31 ayat (1) undang-undang dasar 1945, menyatakan setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan dan undang-undang nomor 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, diatur dalam pasal 17 mengatakan yang di maksud dengan perkataan "murid" ialah murid-murid semua jenis sekolah.

Dalam lingkungan sekolah anak juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

---

<sup>2</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 167



Pasal 54 undang-undang No.35 tahun 2014 berbunyi bahwa, (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau Masyarakat.<sup>3</sup> dan juga dijelaskan di dalam UUD 1945 pada pasal 28 B ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.<sup>5</sup> Tindak kekerasan pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun. Anak sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Anak yang mengalami suatu tindak kekerasan perlu perhatian sangat serius, mengingat akibat dari tindak kekerasan yang diterima oleh anak dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Penjelasan UUD 1945 pasal 28B ayat 2

<sup>5</sup> Shanty Dellyana, SH, 1998, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty,hlm. 37.

Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berisi ketentuan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berisi ketentuan bahwa: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat. Pertumbuhan Dan perkembangan dengan wajar.

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan, maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Dan sekolah juga tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nashriana *op.cit*, hlm. 4-42

Kekerasan dalam dunia pendidikan sudah lazim terjadi di negara kita. Hal ini sebenarnya tidak layak terjadi namun tetap saja ada kasus-kasus serupa sehingga mencoreng nama baik pendidikan termasuk sekolah yang bersangkutan atau bahkan guru dan siswa sekolah tersebut. Faktor yang menyebabkan kekerasan tersebut biasanya berasal dari siswa. Siswa merasa tidak dihargai oleh temannya sehingga menimbulkan perkelahian antar siswa seiring dengan merosotnya pemahaman agama dan moral remaja.

Ketidakharmonisan hubungan antar siswa ini menyebabkan kesenjangan di antara mereka, sehingga terjadilah perkelahian yang bahkan sampai menimbulkan tawuran antar pelajar. Sebab yang lain adalah masih adanya anggapan siswa atau pelajar bahwa mereka tidak dikatakan keren atau gagah oleh sesama teman mereka kalau tidak berpenampilan layaknya seorang preman dan belum pernah berkelahi. Hal ini masih sering terjadi dan tak jarang perkelahian antar pelajar pun timbul akibat hal ini.

Kekerasan juga terjadi oleh guru terhadap siswa. Hal ini juga sudah sangat sering terjadi. Media santer memberitakan hal serupa yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kebanyakan berasal dari siswa namun kadang-kadang juga berasal dari guru. Kekerasan terjadi akibat siswa kurang begitu memahami peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Beberapa memang sudah ada yang

tahu namun tetap saja mereka tetap melanggar. Hal ini biasanya muncul akibat siswa yang kurang mengerti mengapa dan untuk apa peraturan itu dibuat. Yang mereka rasakan mereka merasa tertekan dengan adanya peraturan tersebut, sehingga mereka melanggar dan pelanggaran tersebut tidak bisa di toleransi. Akibatnya seorang guru bisa saja menghukum siswa tersebut dengan hukuman yang tidak wajar, bahkan sampai menimbulkan luka terhadap siswa yang bersangkutan. Faktor yang berasal dari pihak guru adalah seorang guru kurang bisa mengendalikan emosi ketika tahu siswanya melakukan pelanggaran berat.<sup>7</sup>

Tindak kekerasan yang terjadi juga dikarenakan kurangnya pengawasan, serta pemahaman emosional guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam mendidik anak. Perilaku anak dalam bergaul dengan teman sebayanya juga, dipengaruhi oleh bagaimana si anak tersebut mendapat bimbingannya di dalam keluarga, sebagai tempat pendidikan awal bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Retno Listyarti sebagai demisioner KPAI pada tahun 2018 SMAN 1 Semarang terjadinya kekerasan, KPAI mengetahui kasus tersebut, karena adanya beredar video kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Semarang, hal ini membuat KPAI terjun langsung ke SMAN 1 Semarang untuk mengetahui lebih lanjut.

---

<sup>7</sup> <https://omdompet.blogspot.com/2012/07/kekerasan-di-sekolah.html>, di akses pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 10:15

Selanjutnya saat pengawasan di lapangan, KPAI ditunjukkan beberapa video kekerasan di SMAN 1 Semarang, diantaranya bentuk kekerasan penamparan deretan anak junior yang diduga dilakukan oleh para siswa senior. Meski video tersebut tidak menunjukkan waktu pengambilan gambar, namun beberapa siswa senior yang saat ini kelas XII, ada dalam video tersebut sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa junior yang mengikuti LDK OSIS SMAN 1 Semarang.

Kekerasan tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan pihak sekolah sehingga terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.<sup>8</sup>

Hal ini juga dikuatkan data dari berita liputan 6 bahwa benar terjadi kekerasan adapun bentuk kekerasan yang terjadi berupa penamparan pemukulan dan penendangan.<sup>9</sup>

Selain itu penulis juga tertarik mewawancarai salah satu sekolah favorit yang ada di Semarang yaitu SMAN 5 Semarang. Berdasarkan wawancara dengan beberapa murid di SMAN 5 Semarang masih ada kekerasan verbal atau kekerasan non fisik yang terjadi di lingkungan sekolah.

Oleh karena itu pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak. Perlakuan dan

---

<sup>8</sup>. Wawancara dengan ibu Retno listyarti, sebagai demisioner KPAI Pusat pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 14:00.

<sup>9</sup> [https://m.liputan6.com/regional/read/3336880/fakta-adanya-kekerasan-di-sma-negeri-1-semarang?utm\\_source=Mobile&utm\\_medium=whatsapp&utm\\_campaign=Share\\_Hanging](https://m.liputan6.com/regional/read/3336880/fakta-adanya-kekerasan-di-sma-negeri-1-semarang?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Hanging) di akses pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 10:15

perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius, karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan Negara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita lihat bahwa perlindungan terhadap anak yang berupa jaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminatif perlu diteliti kembali, atas dasar efektivitas undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Oleh karena itu, penulis tertarik menulis skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (*Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang* )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas maka dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan ditelaah secara ilmiah. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk kekerasan anak di lingkungan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang terhadap anak yang mengalami kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

### **D. Manfaat penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis, Penelitian ini sebagai penambah pengetahuan, dan penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Strata satu UIN Walisongo.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi institusi pendidikan khususnya SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masuk dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya obyek penelitian yang hendak dikaji, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan maupun kepustakaan yang telah membahas topik yang bersangkutan. Berdasarkan judul penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang)*. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian maupun buku yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya:

Skripsi yang berjudul “tinjauan viktimologis terhadap kekerasan fisik antar siswa di lingkungan sekolah menengah atas di kota makassar (studi kasus di kota makassar).” Penulis Novita Cheryl Ahmadwirawan (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), tahun 2016 menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini bahwa penulis menemukan penyebabnya kekerasan antar siswa dikarenakan adanya penganggapan senioritas, sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dan. dan memberikan upaya hukum perlindungan anak yang mendapatkan kekerasan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.



Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teletiti bahwa skripsi tersebut belum membahas bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan hukum apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Skripsi dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan non Fisik (bullying) Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau).” Penulis Fajrul Umar Hidayat (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), tahun 2019 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum masih kurang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A), masih kurang dalam melakukan perlindungannya yaitu mereka tidak akan melakukan perlindungan dan tugasnya kalau tidak ada yang melapor. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teletiti bahwa skripsi tersebut belum membahas bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan hukum apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Skripsi dengan judul “peran rumah duta revolusi mental (RDRM) kota Semarang dan pengaruhnya terhadap perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying*” penulis Hermi Susilowati (Fakultas Syariah dan Hukum program study Ilmu Hukum Universitas UIN Walisongo Semarang), tahun 2019 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini menemukan bahwa peran RDRM Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana *bullying* melalui program Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI). Didalamnya terdapat pendampingan secara psikologis dan hukum, pendampingan hukum dari awal perkara masuk hingga putusan hakim keluar, menghilangkan trauma berkepanjangan pada korban tindak pidana *bullying* melalui kurasi, dan yang terakhir menyediakan pelatihan dengan tujuan mencegah dan menangani perilaku tindak pidana *bullying*. Peran RDRM sangatlah berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*. Anak dapat mengembangkan dan meningkatkan *Self-esteem* (harga diri), konsep diri, penyesuaian diri, kepercayaan diri, potensi diri, kesejahteraan psikologis pada anak. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teletiti bahwa skripsi tersebut belum membahas bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan hukum apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Jurnal dengan judul “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi pendampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah).” Penulis Siti Kasiyati (Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta), tahun 2016 menggunakan metode penelitian normatif pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis setelah memaparkan data yang diperolehnya, kemudian memunculkan saran serta rekomendasi untuk perlindungan terhadap anak ketika berhadapan dengan hukum, termasuk didalamnya untuk difabel kekerasan seksual, anak korban perceraian, anak berhadapan dengan hukum. Perbedaan dari jurnal ini dengan yang penulis teletiti bahwa jurnal tersebut belum membahas bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan hukum apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” Penulis Valeria Reza Pahlevi, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya) tahun 2016 yogyakarta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya menemukan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa: pendampingan terhadap korban dan penempatan di shelter atau rumah aman. Perbedaan dari jurnal ini dengan yang penulis teletiti bahwa jurnal tersebut belum membahas bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya

perlindungan hukum apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah skripsi atau jurnal yang telah dipaparkan di atas. Dengan demikian peneliti bermaksud meneliti secara khusus membahas bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan hukum apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan bahwa problem riset yang menjadi dasar penelitian saya dan penelitian yang akan saya lakukan bukanlah hasil dari plagiasi baik secara data ataupun seluruhnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>10</sup>

Berikut adalah metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 24

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat di lapangan.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi secara mendalam dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan yang dikeluarkan dari sekolah tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak atau peraturan yang dibuat dalam bentuk buku tata tertib peserta didik dengan peraturan per undang-undangan No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan sekolah dengan undang-undang perlindungan anak , selanjutnya dilakukan

---

<sup>11</sup> Soejono soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1984, hlm. 10

<sup>12</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993, hlm 4

pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.<sup>13</sup>

### 3. Lokasi Penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah karena di sekolah SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang tersebut masih ada kekerasan yang dilakukan antar pelajar, baik kekerasan fisik atau non fisik.

### 4. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

#### a. Sumber data primer.

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Oleh Karena itu sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>14</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait Pendidik sekolah baik guru kesiswaan, guru

---

<sup>13</sup> Henni Muchtar “*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*” Humanus, Vol. XIV No. 1, 2015, hlm. 84-85

<sup>14</sup> Joko p. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88

Bimbingan Konseling, Murid dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

b. Sumber data sekunder.

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, atau data berupa foto) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.85

- c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan permasalahan yang sejalan dengan fokus dan tujuan yang akan dicapai. Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan suatu masalah, diperlukan informasi yang lengkap mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala itu dapat dilihat sebagai satuan-satuan yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.<sup>16</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

---

<sup>16</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*: Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-51



informasi-informasi atau keterangan.<sup>17</sup> Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bagian kesiswaan, guru BK dan tenaga kependidikan serta siswa SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang

b. Dokumentasi.

Dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen, data atau bahan dari sumber data, baik yang primer maupun yang sekunder.<sup>18</sup> Sumber data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber utama atau data primer dalam penelitian ini adalah warga SMAN1 dan SMAN 5 Semarang, serta masyarakat sekitar lingkungan sekolah tersebut. Sedangkan sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari tafsir, buku, majalah, laporan, buletin, dan sumber-sumber lain yang memiliki kesesuaian dengan skripsi ini.

7. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

---

<sup>17</sup>.Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm.83

<sup>18</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.11

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>19</sup> Menurut Wiliam Wiersma dalam sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.<sup>20</sup>

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>21</sup> dalam hal ini triangulasi sumber akan dilakukan pada siswa guru, dan KPAI, yang mempunyai relevansi dengan subjek penelitian.

## **G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah terkumpul. Dalam hal ini peneliti menggunakan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 270.

<sup>20</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm. 55-56

<sup>21</sup> Sugiyono, *Op Cit*, hlm 241

analisis data di lapangan model interaktif Miles dan Huberman.<sup>22</sup> Yakni data hasil wawancara yang telah peneliti peroleh di lapangan segera peneliti tulis secara teliti dan rinci. Dengan reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data peneliti sajikan dalam bentuk naratif. Dan untuk penarikan kesimpulan data dan verifikasi, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang kredibel dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid yang diperoleh peneliti selama di lapangan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu:

BAB I berisi Pendahuluan dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Teori Perlindungan Hukum Bab ini terdiri dari teori perlindungan hukum, perlindungan hukum anak,

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 338

pengertian anak, dan tinjauan umum korban tindak pidana kekerasan di sekolah,

BAB III Profil SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang. Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang gambaran umum SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang, yang meliputi deskripsi wilayah yang terdiri dari profil, visi-misi dan letak geografis. Selain pada bab ini memaparkan bentuk kekerasan yang terjadi dan perlindungan hukum yang diberikan pihak sekolah.

BAB IV Dalam BAB ini menguraikan analisis penulis mulai dari bentuk kekerasan sampai perlindungan hukum yang diberikan pihak sekolah

BAB V : Penutup Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Legal protection comes from two syllables namely protection and law. Based on the Big Indonesian Dictionary, protection is defined as a place of protection, things (deeds, and so on), processes, ways, actions to protect (KBBI: 2019). While the law is nothing but the protection of human interests in the form of norms or rules. Law as a collection of rules or rules contains content that is general and normative, general because it applies to everyone, and normative because it determines what is and is not permissible, and determines how to implement compliance with the rules

Berdasarkan jurnal walref yang ditulis penulis menyatakan Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu protection dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, proteksi diartikan sebagai tempat perlindungan, benda (perbuatan, dan sebagainya), proses, cara, tindakan untuk melindungi (KBBI: 2019). Sedangkan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk norma atau aturan. Hukum sebagai kumpulan aturan atau aturan berisi konten yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk

semua orang, dan normative karena itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, dan menentukan bagaimana menerapkan kepatuhan terhadap aturan.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>24</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada

---

<sup>23</sup> Retno Indati, Novita Dewi masyithoh, Tri Nurhayati, “*Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*” *Walisongo Law Review* (Walrev), Vol 2 No. 1 (2020), hlm. 45

<sup>24</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm. 133.

<sup>25</sup>.Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bima Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>27</sup>

Oleh karena itu Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada dasarnya

---

<sup>26</sup>. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, cet. 5, hlm. 53

<sup>27</sup>. Muchsin, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta 2004, hlm. 20

setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang untuk menjaga harkat dan martabatnya dan menghindari ketidak sewenang-wenangan. Dan juga perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

## **B. Pengertian Perlindungan Hukum Anak**

Perlindungan hukum anak salah satu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan hukum anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>.Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm31.



Upaya perlindungan hukum anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan dan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Perlindungan anak menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Adapun perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, tercantum pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 9 ayat (1a):

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dana/ atau pihak lain.

Pasal 13:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan;
  - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>29</sup>

Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.<sup>30</sup>

Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak juga di atur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, pada pasal 59 dan 59A yang menyatakan bahwa:

Pasal 59 Perlindungan Khusus

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan kepada:

---

<sup>29</sup>. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>30</sup>*Ibid.*

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan ;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya,

- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan setiap proses peradilan.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.<sup>31</sup>

### **C. Pengertian Anak**

Anak selain anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak adalah generasi penerus bangsa sekaligus penerus perjuangan pembangunan dimasa yang akan datang. Maka dari itu harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah masa depan dan generasi

---

<sup>31</sup>. *Ibid*

penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>32</sup>

Di Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, menjelaskan pengertian anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"<sup>33</sup>

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan termasuk kategori anak atau bukan.

Dari pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak anak adalah

---

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015, hlm 5.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah kawin.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan di Sekolah**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Definisi dari Tindak pidana berasal dari bahasa latin, yakni delictum atau delicta yang berarti delik, dan dalam bahasa belanda tindak pidana lebih dikenal dengan istilah Straalbaar Feit, artinya peristiwa yang dapat di pidana. Sementara delik yang dalam bahasa inggris disebut delict memiliki makna suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai Straalbaar Feit. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan Menurut Pompei, suatu Straalbaar Feit itu sebenarnya tidak lain adalah dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

J.E Jonkers, berpendapat bahwa, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan

dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>34</sup>

Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaar feit). Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut D.Simons *Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatige*),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *Strafbaar feit*.

Yang disebut sebagai **unsur objektif** adalah :

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,

---

<sup>34</sup>.Adywinata Anwar ” *Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar*’ SKRIPSI, UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2017, hlm. 9-10



- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi **subjektif** dari *Strafbaar feit* adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (dolus atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan,<sup>35</sup> Atau disebut Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Pengertian kekerasan

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>.Sudarto, *Hukum pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip , 2009, hlm. 67-68

<sup>36</sup>.Soejono Sukanto, *Kriminologi*, Pengantar Sebab-sebab kejahatan, Bandung, Politea, 1987, hlm. 125.

Kekerasan juga dapat dikatakan semua bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.

Oleh karena itu kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang (orang yang berkuasa) yang dapat menimbulkan sakit, penderitaan, baik fisik, psikis, dan sosial pada seseorang (identik orang yang lemah). bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Kekerasan pada anak adalah kekerasan yang objeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang

lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik ataupun perasaan,<sup>37</sup> Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak menurut Andez adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan ataupun perlakuan buruk<sup>38</sup>

Of course, this act of violence harms the law enforcement process in Indonesia, which is supposed to carry out its duties and responsibilities as well as its authority to carry out the law in accordance with its corridors for the achievement of justice. Law is the rule to govern society. Therefore, the law must be able to follow the rhythm of community development, even the law must be able to direct and encourage the development of society more precisely and in a controlled manner. One factor influencing law enforcement is the existence of public legal awareness. This

---

<sup>37</sup>.Rianawati, *Pusat Studi Gender dan anak*, [https://www.academia.edu/34558348/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_KEKERASAN\\_PADA\\_ANAK](https://www.academia.edu/34558348/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KEKERASAN_PADA_ANAK). Diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 22;30

<sup>38</sup>.<https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html> Diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 22;30

legal awareness plays an important role in law enforcement in the police. The weaker the level of public awareness, the weaker the compliance of the law. Conversely, the stronger the legal awareness, the stronger the legal compliance factor.

Oleh karena itu Tentu saja tindak kekerasan ini merugikan proses penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya untuk menjalankan hukum sesuai dengan koridornya untuk pencapaian keadilan. Hukum adalah aturan untuk mengatur masyarakat. Karena itu, hukum harus bisa mengikuti irama pembangunan masyarakat, bahkan hukum harus mampu mengarahkan dan mendorong perkembangan masyarakat secara lebih tepat dan dengan cara yang terkendali. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah adanya kesadaran hukum masyarakat.<sup>39</sup>

Sehingga apabila masyarakat sadar akan hukum, maka masyarakat akan menjauhi segala yang dilarang oleh hukum tidak terkecuali kekerasan, sehingga terciptanya kedamaian dalam suatu masyarakat.

### **3. Pengertian kekerasan di sekolah**

Kekerasan di sekolah atau yang terkenal dengan istilah *bullying* dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala

---

<sup>39</sup>. Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*” *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 (2020), hlm. 32

sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan, maupun antar siswa. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, Pembina sekolah dan karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong atau benda tumpul, melempar dengan penghapus mencubit, menampar mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan menjemur murid di lapangan pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan.

Namun kekerasan di sekolah tidak semata mata kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid, yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moril maupun secara materil. Diskriminasi ini bisa berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan ras, ataupun status social murid. Selain itu penelantaran terhadap murid juga dapat terjadi, misalnya guru mengabaikan hak-hak murid untuk mendapatkan informasi atau mengabaikan keselamatan murid jika di sekolah ada indikasi kekerasan yang dialami murid, dan sebagainya.

Kekerasan yang dilakukan antar siswa juga dapat terjadi misalnya berupa bullying, yaitu perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa

lain menderita. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. selain itu kekerasan verbal seperti mengolok-olok, mengejek, menghina, atau mengucapkan kata kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucil atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri takut dan sebagainya.

Siswa yang di ancam dan di sakiti biasanya tidak mempunyai posisi untuk menghentikan hal tersebut sehingga pihak sekolah patut memperhatikan siswa tau kelompok siswa yang rentan menjadi korban dan siswa atau kelompok siswa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan.<sup>40</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Kekerasan di Sekolah**

##### **a. Kekerasan Fisik**

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban. Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, menampar, menendang mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal

---

<sup>40</sup>.Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 133-135

b. Kekerasan non fisik atau kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, memperolok, makian, maupun celaan dengan kata-kata yang melukai perasaan anak,. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

c. Kekerasan Simbolik.

adalah kekerasan dengan intimidasi atau ancaman sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran, gelisah, kesedihan, dendam dan benci, takut, dan bahkan rasa permusuhan.

d. Kekerasan secara seksual

Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <https://omdompet.blogspot.com/2012/07/kekerasan-di-sekolah.html>  
Diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 22;30

## **5. Bentuk Kekerasan Menurut UU NO. 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Adapun larangan yang tertera dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 76A
- b. Setiap orang dilarang:
  1. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
  2. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
- c. Pasal 76B  
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- d. Pasal 76C  
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- e. Pasal 76D  
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.



f. 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

g. Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

h. Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

i. Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

j. Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

k. Pasal 76J

1. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
2. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.<sup>42</sup>

**6. Perlindungan Hukum Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Adapun perlindungan hukum yang tertera dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak di antaranya sebagai berikut:

a. Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut

---

<sup>42</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Pasal 77A

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

c. Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. Pasal 80

- a) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - d) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e. Pasal 81
- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
  - c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. Pasal 82

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

g. Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

h. Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

i. Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

j. Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

k. Pasal 89

a) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>43</sup>

## **E. Pengertian Korban**

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak adanya suatu korban tanpa adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang memiliki niat buruk untuk mencelakai orang tersebut baik itu dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan. menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang menderita.

---

<sup>43</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu akan tetapi seiring perkembangannya korban kejahatan tidak saja individu, tapi menjadi lebih luas seperti banyaknya jumlah korban, korporasi, institusi dan juga negara.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut kamus *Crime Dictionary*, bahwa *victim* adalah yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dengan pengertian yang demikian maka victimologi dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mempelajari korban dari beberapa aspek (luas dan sempit) dalam arti sempit yang dimaksud dengan korban adalah korban kejahatan (hubungan langsung antara pelaku dan korban). Sedangkan dalam arti yang luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran lingkungan, korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi/public korban kesewenang-wenangan dan lain-lain (korban tidak langsung).<sup>45</sup>

Arif Gosita, menurutnya korban diartikan sebagai “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan

---

<sup>44</sup>. Bambang Waluyo, *viktinologi perlindungan korban dan saksi*, jakarta: sinar grafika, 2011, hlm 19

<sup>45</sup>. Brilian Erna Wati, *viktinologi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 3-4



hak asasi manusia yang menderita” Yang dimaksud “mereka” oleh Arif Gosita disini adalah:

1. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primer)
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).<sup>46</sup>

Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan *substansial* terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan<sup>47</sup>

Dengan mengacu pada pengertian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan/individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya bahkan lebih luas

---

<sup>46</sup>.Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm 96.

<sup>47</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

lagi termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>48</sup>

Dalam perspektif normatif; pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>49</sup>

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita)
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi
3. Penderitaan karena perbuatannya yang melanggar hukum
4. Dilakukan oleh pihak lain

Adapun manfaat dari viktimologi Menurut Arif Gosita, manfaat viktimologi adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, pengertian viktimisasi dan proses viktimisasi bagi seseorang atau mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Dengan pemahaman tersebut maka akan

---

<sup>48</sup>. Brilian Erna Wati *Op.Cit*, hlm 15

<sup>49</sup>.Undang-undang Noor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

diperoleh pengertian–pengertian etimologi kriminal dan konsep-konsep represif dan preventif dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimologi.

- b. Viktimologi memberikan pemahaman tentang korban serta tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan (fisik mental dan sosial). Disamping itu, untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan dan peran korban dalam hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini penting dalam rangka pencegahan terhadap seseorang atau mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam viktimisasi, terutama pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan nonstruktural
- c. Viktimologi juga memberikan pencegahan dan solusi terhadap permasalahan viktimisasi tidak langsung, misalnya efek politik, akibat polusi industri/ pencemaran industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, sosial dari penentu viktimisasi, kebijakan atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengantisipasi dan mengatasi suatu kasus terkait viktimologi, mencegah pelanggaran dan kejahatan lebih lanjut.
- d. Viktimologi memberikan pemahaman dalam penyelesaian kompensasi kepada korban, khususnya dalam proses peradilan pendapat-pendapat viktimologis digunakan sebagai dasar

dalam putusan di pengadilan Hal ini, dikarenakan dalam penyelesaian viktimologi diperlukan pengamatan secara meluas dan terpadu, pemahaman dan penanganan secara interdisipliner intersektoral dan interdepartemental.

Dari uraian tersebut di atas, maka kesimpulan manfaat viktimologi yaitu untuk mencegah, melindungi serta memberikan solusi (kompensasi) terhadap korban atas penderitaan jangka pendek atau panjang (kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis), dimana kerugian tersebut kurang tersentuh atau bahkan diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dll)

Lebih spesifik lagi, menurut M Mansur dan ElisatrisGultom, manfaat viktimologi sebagai berikut:

- a. Bagi Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan dapat diketahui latar belakang terjadinya korban, seberapa besar peran korban dalam terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi dari pelaku dalam mewujudkan kejahatan tersebut
- b. Bagi Jaksa Penuntut Umum Dalam proses penuntutan perkara pidana, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c. Bagi Hakim Dalam viktimologi korban tidak hanya diposisikan sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana

tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari suatu kejahatan atau tindak pidana sehingga harapan dari korban dapat terwujud dalam putusan hakim

Sedangkan menurut Rena Yulia, manfaat viktimologi pada hakekatnya ada tiga hal yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>50</sup>

## **F. Hak-hak Anak**

Di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah<sup>51</sup>

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

---

<sup>50</sup> Rena Yulia dalam Brilian Erna Wati, *Op.Cit*, hlm 7-10

<sup>51</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>52</sup>

Sedangkan hak-hak anak dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 pada Pasal 9-15 yaitu:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
4. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

---

<sup>52</sup> Rika Saraswati, *hukum Perlindungan anak di indonesia*, Bandung: citra aditiya bakti, 2015, hlm. 220

5. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
6. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
7. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
  - e. pelibatan dalam peperangan
  - f. kejahatan seksual.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *KEKERASAN***  
**ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN 1 DAN**  
**SMAN 5 KOTA SEMARANG**

**A. Profil SMAN 1 Semarang**

**1. Sejarah berdirinya SMAN 1 Semarang**

SMA Negeri 1 Semarang konon merupakan SMA paling luas se-Asia Tenggara, dengan luas hampir 3 Ha, memiliki lapangan sepakbola, kolam renang, lapangan basket, badminton, bola voli, dan olahraga lainnya. Merupakan salah satu bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Taman Menteri Supeno. Bangunan ini dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1936-1938 dan diresmikan pada tahun 1939. Bangunan ini merupakan pengembangan dari HBS V (sekolah jaman Belanda) yang telah didirikan sebelumnya di Jalan Pemuda (sekarang SMA Negeri 3 Semarang). Diresmikan oleh Gubernur Hindia Belanda Tjarda van Starckenborg Stahoudi, dengan pesta kembang api yang meriah pada tahun 1939.

Tahun 1942, bangunan ini dikuasai oleh tentara Jepang dan dijadikan Asrama sekolah Pendidikan Tentara Jepang sampai dengan Jepang takluk pada Sekutu (tahun

---



1945). Setelah Belanda mengambil alih gedung ini, fungsinya diubah menjadi Rumah Sakit Tentara Belanda. Dan pada tahun 1946, fungsinya diubah lagi menjadi sekolah lagi yaitu HBS (Hogere Burger School), AMS (Algemene Middlebure School), VHO ( voorbereidend Hoger Onder Wijs), MS (Middlebare School).<sup>54</sup>

## **2. Letak Geografis SMA Negeri 1 Semarang**

Secara geografis SMA Negeri 1 Semarang sangat strategis, lokasinya di depan taman Menteri Supeno atau yang lebih dikenal masyarakat kota Semarang sebagai taman KB. Karena kemudahaan aksesnya, SMA Negeri 1 Semarang menjadi salah satu sekolah favorit di kota Semarang. SMA Negeri 1 Semarang memiliki ciri-ciri fisik dan kondisi sebagai berikut:

1. Luas Tanah :40. 250 *m*<sup>2</sup>
  2. Luas Bangunan :12. 075 *m*<sup>2</sup>
  3. Jumlah Ruang Kelas : 43 kelas
- Kelas X : 14 kelas  
Kelas XI : 15 kelas  
Kelas XII : 14 kelas

SMA Negeri 1 Semarang merupakan bangunan yang memiliki dua lantai, dan orientasi bangunan ke arah timur. Kompleks bangunan sekolah ini terdiri dari bangunan utama

---

<sup>54</sup> [http://sman1-smg.sch.id/page/sejarah\\_singkat](http://sman1-smg.sch.id/page/sejarah_singkat) Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22:30

(sebagai kantor) dan bangunan sayap (sebagai ruang kelas). Bangunan sayap yang membujur memiliki sudut yang berbeda, dimungkinkan karena respon yang direncanakan oleh arsiteknya terhadap sinar matahari. Sudut pada sayap selatan adalah 99,5 derajat dan sudut pada sayap utara adalah 111,5 derajat. Antara bangunan utama dan bangunan sayap, dihubungkan dengan atap yang setipe dengan bangunan sayap.

Luas tanah di SMA N 1 Semarang adalah 40.250 meter persegi dengan perincian areal untuk bangunan 12.075 meter persegi dan ruang terbuka 28.175 meter persegi. Halaman depan berbentuk trapesium yang sangat luas dan hanya ditumbuhi rumput, sehingga menimbulkan kesan agung. Terlebih lagi dengan perletakan bangunan utama yang frontal terhadap pendatang. Elemen ruang luar seperti bak sampah, tiang lampu dan dasaran tiang bendera di rancang selaras dengan bangunan utama yaitu dengan trisik. Pada mulanya terdapat empat buah gerbang yang membatasi tapak, namun sekarang yang difungsikan hanya dua buah, yang terletak lebih ke depan, Untuk batas area SMA Negeri 1 Semarang, sebagai berikut:

Sebelah utara :SMKN 4 Semarang

Sebelah selatan :Lingkungan perkantoran

Sebelah barat : Pemukiman warga

Sebelah timur : Taman Menteri Supeno<sup>55</sup>

### **3. Visi SMAN 1 Semarang**

Sekolah sebagai pusat keunggulan imtaq, iptek, berwawasan lingkungan, dan mengintegrasikan pendidikan kependudukan serta mampu bersaing di era global selaras dengan kepribadian nasional<sup>56</sup>

### **4. Misi SMAN 1 Semarang**

- a. Melaksana kan kegiatan untuk meningkat kan akhlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan secara efektif untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan sehingga mampu bersaing di era global.
- c. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kepribadian bangsa .
- d. Mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan dengan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana.
- f. Menanamkan kepedulian dan tanggung jawab Peserta Didik terhadap kondisi kependudukan.

---


<sup>55</sup>. Informasi tentang SMA Negeri 1 Semarang diperoleh dari dokumentasi sekolah, pada tanggal 22 Oktober 2020

<sup>56</sup>. *Opcit*

- g. Mengintegrasikan pendidikan kependudukan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kependudukan.
- h. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia menuju profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing di era global.
- i. Menyelenggarakan sistem administrasi sekolah berbasis Teknologi Informasi menuju pelayanan prima.
- j. Menerapkan manajemen partisipatif yang berstandar internasional dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stake holder sekolah.

## 5. Struktur Kepengurusan SMAN 1. Semarang

### STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020



## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak di Sekolah**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Faktor Keluarga**

Pola asuh keluarga memiliki peranan penting terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Anak yang dididik dalam pola asuh highly privilege yakni orang tua yang sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak, menjadikan anak tidak belajar untuk dapat mengelola emosinya, dan juga orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya dikarenakan sibuk atas pekerjaannya, sehingga membuat perilaku yang menyimpang seperti Anak akan melakukan apa saja yang dia inginkan dan menuntut orang lain untuk melakukan sesuai keinginannya, dengan ancaman maupun dengan tindak kekerasan, yang pada prakteknya anak membuat kesibukan di sekolah yang pada ahirnya melakukan penyimpangan dalam hal anak akan melakukan apa saja yang diinginkan terhadap teman di sekolahnya. Praktik manajemen keluarga yang kurang baik di rumah juga dapat mengakibatkan anak melakukan kekerasan di sekolah. Seorang anak di sekolah melakukan kekerasan terhadap temannya dapat diakibatkan karena di rumah anak tersebut sering melihat anggota keluarga bertengkar atau bahkan anak tersebut sering mengalami kekerasan di rumahnya,

sehingga tindakan kekerasan dianggap merupakan hal yang wajar dan perilaku tersebut terbawa saat anak di sekolah.

b. Faktor Diri Anak

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan di sekolah adalah sikap dari anak sendiri. Sikap anak berkaitan dengan dimensi psikologis dan kepribadian anak itu sendiri. Anak dengan agresivitas dan emosional yang tinggi dapat menjadi inisiasi awal melakukan perilaku kekerasan di sekolah. Biasanya anak dengan kepribadian seperti ini akan bersikap destruktif, mudah tersinggung dan memiliki toleransi yang rendah terhadap tekanan, dan menganggap dirinya berkuasa sehingga anak tersebut akan mudah melakukan tindak kekerasan di sekolah. Dan Sebaliknya, anak dengan keterbatasan kemampuan atau keistimewaan tertentu, atau anak dengan kepribadian pasif dan tidak memiliki rasa keberanian untuk melawan akan sering dijadikan sasaran tindak kekerasan di sekolah.<sup>57</sup>

## 2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungan baik di luar maupun di dalam sekolah akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Contoh anak bergaul dengan

---

<sup>57</sup>. Etna Irianti Putri “*Kraktristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang*’ SKRIPSI, UNIVERSITAS DIPONEGORA, 2015, hlm. 20-21

orang-orang yang suka melakukan penyimpangan sehingga mempengaruhi anak tersebut melakukan kekerasan di dalam sekolahnya<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu priti uning wiyanti sebagai salah satu guru BK SMAN 1 Semarang, bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah yaitu akibat siswa yang broken home, kurangnya perhatian orangtua sehingga membuat anak mencari kesibukan di dalam sekolah dan seringkali menimbulkan kekerasan terhadap teman nya baik itu fisik atau non fisik<sup>59</sup>

Penyebab lain terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah diakibatkan beda kasta beda latar belakang beda karena senioritas adanya masalah pribadi sehingga menimbulkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah<sup>60</sup>

Penyebab lain terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah diakibatkan adanya senioritas, sebagai contoh ketika adik kelas tidak sengaja menabrak kakak kelas, adek kelas yang menabrak tersebut diungkit-ungkit atas kesalahannya ataupun menggunjing-gunjing yang dilakukan oleh kakak kelasnya, ini salah satu contoh anak

---

<sup>58</sup>. *Ibid hlm 22*

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu Dra. Priti Uning Wiyanti M.pd. Kons, Semarang pada tanggal 4 November 2020 pukul 11:00

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak Budiyo, S.Pd, M.Kom, Semarang tanggal 15 oktober 2020 pukul 10:00

yang mudah tersinggung dan toleransi yang rendah sekaligus menganggap dirinya sebagai senioritas<sup>61</sup>

Sekolah semestinya menjadi taman indah, tempat paling subur untuk menyemai benih kasih sayang dan rasa saling memiliki bagi penghuninya. Tidak ada lagi rasa bosan, jengah, bahkan kekerasan di dalamnya. Nasihat dan keteladanan mulia selalu tumbuh serta mengalir. Namun nyatanya tindak kekerasan sering terjadi di sekolah. Akibatnya, sekolah tak lagi ramah dan tidak menjadi rumah bagi peserta didik.

### **C. Bentuk Kekerasan Anak yang Terjadi di Lingkungan SMAN 1 Semarang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Retno Listyarti sebagai demisioner KPAI pada tahun 2018 SMAN 1 Semarang terjadinya kekerasan, KPAI mengetahui kasus tersebut, karena beredarnya video kekerasan yang terjadi di SMAN 1 Semarang hal ini membuat KPAI terjun langsung ke SMAN 1 Semarang untuk mengetahui lebih lanjut.

Selanjutnya saat pengawasan di lapangan, KPAI ditunjukkan beberapa video kekerasan di SMAN 1 Semarang diantaranya bentuk kekerasan penamparan deretan anak junior yang diduga dilakukan oleh para siswa senior. Meski video

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan siswi berinisial LA salah satu siswi kelas 12 SMAN 1 Semarang pada tanggal 2 november 2020 pukul 10;30



tersebut tidak menunjukkan waktu pengambilan gambar, namun beberapa siswa senior yang saat ini kelas XII ada dalam video tersebut sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa junior yang mengikuti LDK OSIS SMAN 1 Semarang.

Kekerasan tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan pihak sekolah sehingga terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah, KPAI pun sempat berkeliling SMAN 1 Semarang meninjau TKP, seperti di sayap kanan gedung dan ruang OSIS/MPK..

Dan adanya indikasi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh SMAN 1 Semarang dalam proses memberikan sanksi para siswa terduga pelaku kekerasan terutama dalam proses mengeluarkan ananda AF dan AN. Keduanya sudah kelas XII dan satu bulan lagi ujian kelulusan, namun diberi sanksi dikeluarkan atau dikembalikan kepada orangtuanya. Atas dasar tersebut KPAI menyayangkan keputusan dari pihak sekolah dan KPAI berbincang dengan Pemprov Jawa Tengah dan membentuk tim investigasi yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi, jika ditemukan kesalahan maka akan ada penegakan aturan sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Atas dikeluarkannya AN dan AF oleh pihak SMAN 1 Semarang, maka keduanya terancam kehilangan hak atas pendidikan. Namun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bertindak bijak dengan menawarkan sekolah baru, yaitu SMAN 2

Semarang untuk AN dan SMAN 6 Semarang untuk AF. Pihak Disdik pun berjanji segera memindahkan data dapodik kedua siswa tersebut ke tempat baru.

Namun, kepala sekolah juga patut diapresiasi untuk semangatnya membongkar budaya kekerasan siswa senior terhadap siswa junior yang sudah bertahun-tahun terjadi di SMAN 1 Semarang.<sup>62</sup>

Hal ini juga dikuatkan data dari berita liputan 6 bahwa benar terjadi kekerasan, adapun bentuk kekerasan yang terjadi berupa penamparan pemukulan dan penendangan.<sup>63</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu siswi bahwa kekerasan tersebut benar terjadi bahkan sudah masuk di berita dan beberapa media, kekerasan terjadi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam menggelar LDK OSIS.

Selain itu juga pada tahun 2019 juga pernah terjadi kekerasan non fisik, seperti adik kelas tidak sengaja menabrak kakak kelas sehingga kakak kelas mengungkit-ungkit ataupun menggunjing-gunjing atas kesalahan atau ketidak sengajaan adik kelasnya tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>. Wawancara dengan ibu Retno listyarti, sebagai demisioner KPAI Pusat Jakarta tanggal 25 Agustus 2020, pukul 14:00.

<sup>63</sup> [https://m.liputan6.com/regional/read/3336880/fakta-adanya-kekerasan-di-sma-negeri-1-semarang?utm\\_source=Mobile&utm\\_medium=whatsapp&utm\\_campaign=S\\_hare\\_Hanging](https://m.liputan6.com/regional/read/3336880/fakta-adanya-kekerasan-di-sma-negeri-1-semarang?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=S_hare_Hanging) Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 23:20

<sup>64</sup> Wawancara dengan siswi berinisial LA salah satu siswi kelas 12 SMAN 1 Semarang pada tanggal 2 november 2020 pukul 10:30

Kekerasan non fisik juga terjadi dikarenakan beda ras atau warna kulit sehingga anak tersebut diejek oleh temannya dengan kata-kata kasar dan juga terjadi perkelahian di luar jam sekolah awalnya bercanda lalu berlanjut hingga berkelahi dan murid tidak ada yang melapor dan pihak sekolah tidak mengetahui.<sup>65</sup>

Salah satu siswi mengaku berkaitan dengan kasus dia tidak mengetahui, tapi berkaitan tentang kekerasan yang pernah terjadi masih ada siswa yang berkelompok, pernah juga terjadi saling mengejek antar kelompok teman sehingga menimbulkan perkelahian. Akan tetapi pihak sekolah apabila terjadinya sebuah kekerasan baik fisik atau non fisik langsung ditindak tegas sesuai dengan buku tata tertib yang diberikan terhadap murid, dan sejauh ini sudah sangat jarang terjadi kekerasan baik fisik atau non fisik di lingkungan sekolah.<sup>66</sup>

Kekerasan juga pernah terjadi sebuah ancaman yang dilakukan oleh siswa dengan bentuk ancaman merobek jok motor teman nya dikarenakan adanya masalah pribadi. Dan pihak sekolah ketika mengetahui adanya laporan dari orang tua murid yang diancam, pihak sekolah langsung memanggil pelaku untuk meminta penjelasan dari pelaku dan ketika sudah jelas kesalahannya maka pihak sekolah langsung menindak tegas dan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan siswa ber inisial AG salah satu siswa kelas 12 SMAN 1 Semarang, pada tanggal 10 november 2020 pukul 13:00

<sup>66</sup> Wawancara dengan siswi berinisial AN salah satu siswa kelas 12 SMAN 1 Semarang pada tanggal 13 November 2020 pukul 13 00

memberi sanksi terhadap pelaku sesuai tata tertib yang ada di sekolah, dan sejauh ini sudah tidak ada lagi kekerasan secara fisik atau non fisik yang terjadi<sup>67</sup>

ancaman juga terjadi yang dilakukan oleh senior kelas 12 terhadap adik kelas dalam turnamen pertandingan yang diadakan di sekolah, dimana kakak kelas mengancam adik kelas agar tidak memenangkan pertandingan yang sedang digelar, ini juga termasuk kekerasan non fisik yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas.. Dan juga pengucilan terhadap temannya bagi yang cewek dimana adanya sebuah kelompok dan ketika salah satu anggotanya tidak mengikuti atau jarang mengikuti kegiatan kelompok tersebut sehingga teman yang tidak mengikuti itu diabaikan oleh kelompoknya,<sup>68</sup>

oleh karena itu pihak sekolah sudah tegas dalam memberantas kekerasan, bahkan bila terjadi pelanggaran yang berat dengan poin pelanggaran 101 akan langsung mendapat sanksi dikembalikan kepada orang tua/wali, dan ini membuat siswa jera sehingga peraturan yang ada telah berjalan efektif, hal ini dibuktikan pada tahun 2020 SMAN 1 atas pengakuan beberapa siswa di SMAN 1 Semarang dalam hal ini sudah sangat jarang sekali terjadinya kekerasan fisik maupun non fisik hal ini dikarenakan seringnya mendapatkan pencegahan secara preventif


---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Budiyono, S.Pd, M.Kom, Semarang tanggal 15 oktober 2020 pukul 10:00

<sup>68</sup> Wawancara dengan ibu Dra. Priti Uning Wiyanti M.pd. Kons, Semarang pada tanggal 4 November 2020 pukul 11:00

yang dilakukan pihak sekolah dan sebuah kasus yang terjadi di jadikan sebuah pembelajaran oleh semua pihak di SMAN 1 Semarang.<sup>69</sup>

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di atas, data yang telah diperoleh dapat dipaparkan dalam statistic dengan bentuk diagram sebagai berikut:



Sumber : Wawancara dengan Informan SMAN 1 Semarang 2020

Pada tahun 2018 di SMAN 1 Semarang tercatat 1 kasus kekerasan fisik, kekerasan fisik berupa pemukulan penamparan dan penendangan, Sementara kasus kekerasan non fisik pada tahun ini tidak terjadi, dan pada tahun 2019 tercatat 7 kasus, dari 7 kasus yang terjadi, 2 kasus kekerasan fisik berupa perkelahian dan 5 kasus berupa kekerasan non fisik, kekerasan non fisik berupa menggunjing-gunjing terhadap adik kelas, pengejekkan sesama teman dengan kata-kata kasar, ancaman sebuah

---

<sup>69</sup> *Ibid*

perobekan jok motor yang dilakukan senior dan juga ancaman oleh senior ketika digelarnya sebuah pertandingan yang diadakan oleh SMAN 1 Semarang, serta pengucilan yang dilakukan teman kelompoknya karena tidak mau mengikuti kegiatan kelompoknya, Dan pada tahun 2020 tidak terjadi kekerasan baik fisik maupun non fisik

#### **D. Perlindungan Hukum Yang diBerikan oleh SMAN 1 Semarang Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah**

Oleh karena itu sekolah SMAN 1 Semarang dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan buku tata tertib yang ada, yang dibagikan kepada semua siswa siswi SMAN 1 Semarang dan dalam hal ini perlindungan hukum secara preventif sudah dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal melakukan sosialisasi anti kekerasan, hampir semua guru SMAN 1 Semarang menyisipkan materi anti kekerasan untuk menjembatani agar tidak terjadi sebuah kekerasan di lingkungan sekolah. Baik yang dilakukan oleh sesama teman, dengan kakak kelas, guru ke murid maupun murid ke guru, dan guru juga memberikan materi tentang pembentukan karakter terhadap muridnya seperti bagaimana menghormati guru, sesama teman dan juga kakak kelas bersikap baik terhadap adik kelas dan sebaliknya adik kelas juga harus saling menghormati kakak kelas agar terciptanya keharmonisan di lingkungan sekolah.

Sekolah SMAN 1 Semarang juga mensosialisasikan pencegahan kekerasan pada setiap hari-hari besar seperti mengadakan seminar anti kekerasan, dan SMAN 1 Semarang biasanya Mengundang narasumber dari RDRM agar siswa dan siswi terhindar dari kekerasan atau agar tidak ikut menjadi peserta kekerasan, dengan demikian sekolah sudah melakukan pencegahan terhadap murid agar tidak melakukan kekerasan<sup>70</sup>

Selain itu sekolah juga membagikan buku tata tertib, yang berisi perilaku yang dilarang yang harus ditaati oleh setiap murid agar tidak melanggar tata tertib tersebut, isi daripada tata tertib tersebut, berisi mulai dari ujaran tidak sopan, provokator perkelahian, hingga berkelahi antara peserta didik dalam satu sekolah secara individu, atau secara kelompok, berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak luar secara individu, atau secara berkelompok dan berkelahi dengan peserta didik sekolah lain, atau melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik terhadap sesama pelajar.

Dalam sosialisasi tata tertib, juga dilakukan pada kelas 10 ketika baru masuk penerimaan peserta didik baru anak kelas 10 mendapatkan sosialisasi tata tertib materi sekaligus materi anti kekerasan. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 itu mendapatkan sosialisasi tata tertib tiap minggu dan juga disisipi materi anti

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu Dra. Priti Uning Wiyanti M.pd. Kons, Semarang tanggal 4 November 2020 pukul 11:00

kekerasan, dan sekolah juga Memasang MMT anti kekerasan di beberapa lingkungan sekolah.

Oleh karena itu Perlindungan hukum yang dilakukan pihak sekolah SMAN 1 Semarang secara preventif atau pencegahan sudah dilakukan.

Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan

No	Preventif	Represif
1	sosialisasi anti kekerasan hampir semua guru SMAN 1 Semarang menyisipkan materi anti kekerasan	Penegakan buku tata tertib, penegakan tata tertib peserta didik dilaksanakan melalui tindakan persuasif pemberian sanksi akademik, dan pemberian penghargaan dalam sistem poin oleh semua guru.
2	Sosialisasi pencegahan kekerasan pada setiap hari-hari besar seperti mengadakan seminar anti kekerasan atau SMAN 1 Semarang biasanya Mengundang narasumber dari RDRM	Pembinaan terhadap siswa mulai dari pelanggaran terkecil mendapatkan binaan dari wali kelas hingga pelanggaran terberat yang mendapat surat pengembalian kepada orang tua/wali



3	Membagikan buku tata tertib	Mediasi
4	Memasang MMT anti kekerasan di beberapa sudut lingkungan sekolah	

Selain memberikan perlindungan secara preventif SMAN 1 Semarang juga memberikan perlindungan secara represif atau perlindungan hukum setelah terjadinya kekerasan dalam hal ini penegakan tata tertib peserta didik dilaksanakan melalui tindakan persuasif pemberian sanksi akademik, dan pemberian penghargaan dalam sistem poin oleh semua guru.

Peserta didik yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan poin sesuai dengan jenis pelanggarannya, poin pelanggaran akan di akumulasikan, dan apabila mencapai jumlah lebih dari 100, peserta didik akan dikembalikan ke orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan, poin penghargaan dapat digunakan untuk mengurangi poin pelanggaran.

Tindak lanjut skor poin pelanggaran tata tertib yang sudah dilakukan :

- a. Skor kurang dari 25, peserta didik mendapat pembinaan dari wali kelas
- b. Skor 25 peserta didik mendapat surat peringatan 1(SP-1), pembinaan dari wali kelas bersama guru BK

- c. Skor 50, peserta didik mendapat surat peringatan 2 (SP-2), pemanggilan orang tua ke sekolah, pembinaan SPT2K bersama guru BK.
- d. Skor 75, peserta didik mendapat surat peringatan 3 (SP-3), skorsing 1-5 hari efektif, pembinaan waka kesiswaan bersama guru BK.
- e. Skor 101, peserta didik mendapat, surat pengembalian kepada orang tua/wali.

Pelanggaran tata tertib peserta didik dengan poin pelanggaran 1001, akan langsung mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orangtua/wali. Tidak perlu melalui tahap-tahap tindak lanjut skor poin pelanggaran.

Tata tertib peserta didik dengan poin pelanggaran bertanda (\*) bersifat tetap dan mengikuti hingga peserta didik tamat dari SMAN 1 Semarang.

Adapun larangan yang harus ditaati oleh semua murid SMAN 1 Semarang adalah sebagai berikut

Ayat	Ketentuan	Poin pelanggaran
	Peserta didik dilarang	
1	Menjaga kesopanan dalam bertutur kata dan bersikap di dalam maupun di luar lingkungan SMAN 1 Semarang	5

2	Membuat ujaran tidak sopan secara verbal maupun tulisan secara langsung maupun melalui alat komunikasi elektronika terhadap sesama peserta didik	20*)
3	Melakukan perundungan (verbal dan fisik), menyakiti perasaan sesama peserta didik dan atau melakukan tindakan yang tidak sopan hingga merugikan peserta didik yang bersangkutan	25*)
4	Mengancam/mengintimidasi/memusuhi kepada sesama peserta didik secara individu di dalam atau di luar jam sekolah	50*)
5	Mengancam/mengintimidasi/memusuhi kepada sesama peserta didik secara berkelompok di dalam atau di luar jam sekolah	50*)
6	Menganiaya atau mengeroyok sesama peserta didik	101
7	membawa mengkonsumsi rokok di lingkungan sekolah, maupun di	25*)

	lingkungan masyarakat saat masih beratribut SMAN 1 Semarang	
8	Berpacaran melebihi norma susila	25
9	Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan miras di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat saat masih beratribut SMAN 1 Semarang	50*)
10	Menggunakan senjata tajam dan sejenisnya untuk mengancam, melukai orang lain,	50*)
11	Pelecehan seksual atau asusila lainnya	50*)
12	Menjadi provokator perkelahian	50*)
13	Berkelahi melawan peserta didik sekolah lain yang menyerang	25
14	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah secara individu	50*)
15	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah secara kelompok	75*)
16	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak	75*)

	luar secara individu	
17	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak luar secara berkelompok	101
18	Berkelahi dengan peserta didik sekolah lain	101

### Kategori Kekerasan dan Kasus Yang Terjadi

No	KEKERASAN	KASUS	Poin
1.	Kekerasan ringan	Menggunjing-gunjing, pengejekan persekusi dan pengucilan.(perundungan )	Poin 25
2	Kekerasan sedang	Perkelahian, pengancaman.	Poin 50
3	Berat	Pemukulan, penamparan, penendangan (menganiaya)	101

Jadi apabila terjadi sebuah permasalahan anak yang menjadi pelaku atau korban di panggil bersamaan dengan wali kelas dan SPT2K berkoordinator dengan guru BK, untuk mengumpulkan data latar belakang keluarga yang mengakibatkan murid melakukan kekerasan setelah itu mediasi dalam pemberian

sanksi, orang tua dipanggil terlebih dahulu dan menjelaskan kepada orangtua atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak tersebut, bila sudah jelas baru di beri sanksi yang disaksikan langsung oleh orang tuanya, dan juga guru selalu mewanti-wanti muridnya apabila sudah mendapatkan surat SP2, agar murid tidak mengulangi kesalahan yang sama, bahkan guru memberikan masukan agar anak tersebut bisa merubah sikap dan perilakunya sehingga siswa tersebut memiliki karakter yang lebih baik dan menjauhi sifat tercela tersebut.

## **E. Profil SMAN 5 Semarang**

### **1. Sejarah SMAN 5 Semarang**

SMAN 5 Semarang lahir pada tanggal 1 Agustus 1964. Tahun pertama bertempat di Akademi Kepolisian Candi Semarang. Tahun 1965 pindah ke SPG Negeri (sekarang SMU Kartini). Sejak bulan Januari 1966 pindah ke bekas sekolah Tionghoa I Whan (Wha Ing). Tahun 1971 dijadikan PPSP unit I Jateng. Tahun 1985 SMA PPSP merger dengan SMA Lab.IKIP menjadi SMA 5 Semarang.

Lokasinya yang strategis, berada di jantung Kota Semarang, cukup representatif untuk kegiatan proses pembelajaran. Sistem manajemen pendidikan digarap secara serius sehingga mampu meningkatkan etos kerja dan menunjang perkembangan peserta didik.

Peserta didik yang berminat belajar di SMA 5 Semarang juga kategori bernilai baik. Inilah yang kemudian SMA Negeri 5 Semarang menjadi salah satu sekolah pilihan bagi calon siswa dan orang tua di antara sekian sekolah favorit di Semarang.<sup>71</sup>

## **2. Letak Geografis SMA Negeri 5 Semarang**

Secara geografis SMA Negeri 5 Semarang sangat strategis, SMA Negeri 5 Semarang adalah salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Semarang, yang beralamat di Jl. Pemuda 143 Semarang. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 5 Semarang ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. SMA 5 Semarang memiliki 36 kelas rombongan belajar. Kelas X (10 kelas IPA, 2 kelas IPS), kelas XI (10 kelas IPA, 2 kelas IPS), kelas XII (10 kelas IPA, 2 kelas IPS),<sup>72</sup> di SMAN 5 Semarang memiliki beberapa ruang diantaranya

Ruang kelas terdiri dari 28 ruang dengan luas 1512 m<sup>2</sup>, dan juga memiliki ruangan laboratorium terdiri dari 1. Lab kimia dengan luas 90 m<sup>2</sup>, 1 Lab Bahasa dengan luas 60m<sup>2</sup>, 1 Lab biologi dengan luas 100 m<sup>2</sup>, 2 Lab komputer dengan luas 112 m<sup>2</sup>, Lab fisika dengan luas 90m<sup>2</sup> selain itu

---

<sup>71</sup> <http://portalsemarang.com/sma-negeri-5-semarang/> di akses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 21:15

<sup>72</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/SMA\\_Negeri\\_5\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/SMA_Negeri_5_Semarang) di akses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 21:25

juga memiliki ruang perpustakaan dengan luas 96 m<sup>2</sup> dan juga ruang olahraga dengan luas 96 m<sup>2</sup>,<sup>73</sup> adapun Untuk batas area SMA Negeri 5 Semarang, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan pemungkiman warga

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SMAN 3 semarang dan jalan pemuda

Sebelah Barat : Area perkantoran

Sebelah Timur : Bappeda provinsi jateng

### **3. Visi SMAN 5 Semarang**

Menjadi sekolah unggul dalam membuat insan berakhlak mulia berprestasi dan berkebudayaan dengan menerapkan teknologi dan berwawasan global.

### **4. Misi SMAN 5 Semarang**

- 1.) Meningkatkan sikap dan perilaku berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum, pembelajaran, pembiasaan dalam perilaku warga sekolah;
- 2.) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik
- 3.) Mengembangkan teknologi dan optimalisasi manajemen pengelolaan sekolah berbasis TIK;
- 4.) Mengembangkan kemampuan berbahasa asing yang berbudaya untuk mendukung wawasan global;

---


<sup>73</sup> <http://sman5smg.siap-sekolah.com/sekolah-profil/> di akses pada tanggal 15 desember 2020 pulul 21:30



- 5.) Memupuk rasa cinta tanah air melalui aktivitas di bidang seni dan budaya Indonesia
- 6.) Mengoptimalkan gerakan literasi sekolah<sup>74</sup>

## 5. Struktur kepengurusan SMAN 5 Semarang

### STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 5 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020



## F. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak di Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suherman selaku guru kesiswaan SMAN 5 Semarang, bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik atau non fisik di sekolah yaitu:

Faktor broken home, faktor masalah pribadi antar siswa, faktor ekonomi, factor di dalam pembelajaran di mana ketika

---

<sup>74</sup> [https://sman5semarang.sch.id/?page\\_id=644](https://sman5semarang.sch.id/?page_id=644) di akses pada tanggal 15 desember 2020 pulul 21:50

siswa disuruh mengerjakan soal di papan tulis tidak bisa menjawabnya, ini sering jadi bahan buliyang. Atau kekerasan secara non fisik.

Oleh karena itu SMAN 5 Semarang dalam hal ini sudah banyak melakukan sosialisasi anti kekerasan, ketika penerimaan siswa-siswi baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sekolah mengundang kepolisian bidang PPA yang menjadi narasumber (materi kekerasan).<sup>75</sup>

Dalam hal ini perlindungan hukum secara preventif sudah dilakukan, dan juga setiap murid mendapatkan buku tata tertib, pemasangan poster yang menyinggung kekerasan, bahkan ada jam khusus BK yakni bimbingan klasikal seperti memberikan layanan informasi tentang bullying dan memberikan masukan agar siswa tidak melakukan kekerasan baik fisik atau non fisik, dan setiap minggu ada pemberian materi tentang bullying oleh BK <sup>76</sup>.

Selain itu juga sekolah membagikan buku tata tertib yang berisi tentang perilaku yang dilarang yang harus ditaati oleh setiap murid agar tidak melanggar tata tertib tersebut, isi daripada tata tertib tersebut, mulai dari pelanggaran teringan dan terberat, pelanggaran ringan seperti meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (Bolos), hingga

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak suherman, sebagai guru kesiswaan pada tanggal 26 oktober 2020 pukul 13:07

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibuk Arnika Dewi, L. A., S.Pd, sebagai guru BK pada tanggal 21 oktober 2020 pukul 13:17

pelanggaran terberat seperti melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal.

## **G. Bentuk Kekerasan Anak Yang Terjadi di Lingkungan SMA N 5 Semarang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK bahwa Kekerasan yang terjadi di SMAN 5 Semarang dalam bentuk kekerasan fisik atau non fisik, pada tahun 2018, ada kekerasan fisik berupa perkelahian dengan teman akibat masalah pacaran<sup>77</sup> dan kekerasan non fisik dalam bentuk ejekan sesama teman, siber bullying<sup>78</sup>,

Berdasarkan wawancara dengan siswa di SMAN 5 Semarang, pada tahun 2019 terjadinya sebuah kekerasan fisik dan non fisik kekerasan fisik berupa perkelahian mengakibatkan saling pukul hingga dileraikan oleh beberapa siswa adapun perkelahian di akibatkan atas kejahilan pelaku yang mengumpatkan barang korban sehingga korban kesal dan terjadi perkelahian saling pukul,<sup>79</sup> selain itu juga kekerasan non fisik juga terjadi seperti ejekan masih terjadi di lingkungan sekolah,<sup>80</sup> dan bahkan terjadi adanya perpeloncoan yang dilakukan oleh

---

<sup>77</sup>. *Ibid*

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Leni sebagai guru BK pada tanggal 3 desember 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan siswa berinisial RA pada tanggal 22 november 2020

<sup>80</sup> Wawancara dengan siswa berinisial D pada tanggal 22 november 2020

temannya sendiri,<sup>81</sup> dan perayaan ulang tahun yang menimbulkan terjadinya persekusi yang berlebihan sehingga korban merasa tersakiti<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arnica Dewi salah satu guru BK Sejauh ini karena pencegahan secara preventif sudah banyak dilakukan oleh SMAN 5 Semarang, baik sosialisasi pencegahan kekerasan kepada murid, pemberian buku tata tertib, pemasangan poster anti bullying dan pemberian program diskusi bullying, bahkan ada jam pembelajaran BK. sehingga mampu mengatasi tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik hal ini dibuktikan dari pengakuan beberapa siswa dan guru bahwa tahun 2020 SMAN 5 Semarang tidak ada lagi kekerasan yang terjadi baik fisik maupun non fisik yang terjadi di lingkungan sekolah<sup>83</sup>, atas aturan tersebut sehingga sekolah mampu mengurangi bahkan sudah tidak ada lagi murid yang melakukan kekerasan baik fisik atau non fisik di lingkungan sekolah.


Dari penelitian yang telah penulis lakukan di atas, data yang telah diperoleh dapat dipaparkan dalam statistic dengan Bentuk diagram sebagai berikut

---

<sup>81</sup>. Wawancara dengan siswa berinisial R pada tanggal 22 november 2020

<sup>82</sup> . Wawancara dengan Bapak suherman, sebagai guru kesiswaan pada tanggal 26 oktober 2020 pukul 13:07

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibuk Arnika Dewi, L. A., S.Pd, sebagai guru BK pada tanggal 21 oktober 2020 pukul 13:17



Sumber : Wawancara dengan Informan SMAN 5 Semarang 2020

Pada tahun 2018 di SMAN 5 Semarang tercatat kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 3 kasus, dari 3 kasus yang terjadi tersebut, 1 kasus kekerasan fisik, berupa berkelahi dan 2 kekerasan non fisik berupa ejekan dan siber bullying pada tahun 2019 tercatat 4 kasus dari 4 kasus tersebut 1 kekerasan fisik berupa perkelahian, 3 kekerasan non fisik berupa ejekan yang dilakukan sesama siswa, perpeloncoan dan persekusi ketika ulang tahun, pada tahun 2020 tidak ada data kekerasan yang terjadi baik fisik maupun non fisik dalam hal ini dikarenakan sekolah selalu mewanti wanti murid agar tidak melakukan kekerasan baik fisik atau non fisik, dan atas dasar sekolah selalu melakukan pencegahan secara preventif sehingga mampu mengurangi perbuatan tersebut. Dan bahkan menurut pengakuan beberapa siswa dan juga guru di SMAN 5 Semarang sejauh ini sampai

dengan tahun 2020 sudah jarang terjadi bahkan tidak ada lagi kekerasan fisik atau non fisik

## **H. Perlindungan Hukum Yang diBerikan oleh SMAN 5 Semarang Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arnika Dewi salah satu guru BK SMAN 5 Semarang sejauh ini karena pencegahan secara preventif sudah banyak dilakukan oleh SMAN 5 Semarang baik itu sosialisasi pencegahan kekerasan kepada murid, pemberian buku tata tertib, pemasangan poster bullying, jam pembelajaran BK dan juga pemberian program diskusi bullying seperti:

- a. Bimbingan klasikal: yaitu mensosialisasikan di kelas
- b. Bimbingan kelompok: siapa yang berminat saja dalam pembelajaran bullying
- c. Konseling individu: anak yang membutuhkan masukan dari BK
- d. Klasikal kelompok: masalah khusus ada anak yang bermasalah di carikan solusinya

sehingga perlindungan preventif yang di berikan mampu mencegah ataupun mengurangi tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik di lingkungan sekolah<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Arnika Dewi, L. A., S.Pd, sebagai guru BK SMAN 5 Semarang pada tanggal 21 oktober 2020 pukul 13:17

### Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan

No	Preventif	Represif
1	Ketika penerimaan siswa-siswi baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sekolah mengundang kepolisian bidang PPA yang menjadi narasumber (materi kekerasan).	Penegakan buku tata tertib, penegakan tata tertib peserta didik dilaksanakan melalui tindakan persuasif pemberian sanksi akademik, yang tertera di dalam buku tata tertib
2	Mensosialisasikan tata tertib kepada murid	Memberikan sanksi yang Melakukan pelanggaran dari yang teringan yang diberi sanksi Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung oleh guru BK hingga melakukan pelanggaran terberat yang diberi sanksi Surat peringatan 3, panggilan orang tua, pembinaan di panti selama 1 minggu dan laporan kegiatan

3	pemasangan poster bullying	Mediasi
4	pemberian program diskusi bullying bahkan ada jam pembelajaran BK	

Adapun larangan yang harus ditaati oleh semua murid SMAN 5 Semarang yang ada di dalam buku tata tertib yang telah dibagikan pada siswa-siswi adalah sebagai berikut:

Pada pasal 13 berisi pelanggaran ringan terdiri dari beberapa larangan diantaranya:

1. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (Bolos).
2. Berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar tanpa izin dan atau untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan.

Pada pasal 14 berisi pelanggaran sedang terdiri dari beberapa larangan diantaranya:

1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas baik disengaja maupun tidak.
2. Berpacaran di lingkungan sekolah.
3. Merokok baik rokok konvensional maupun rokok elektrik selama masih mengenakan seragam sekolah atau selama kegiatan sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
4. Berkata kotor kepada siapa saja.



5. Membawa menyimpan atau menggunakan buku/majalah/cd/handphone porno.

Pada pasal 15 berisi pelanggaran berat terdiri dari beberapa larangan diantaranya:

1. Berkelahi dengan sesama peserta didik di dalam sekolah, maupun dengan peserta didik/orang lain di luar sekolah
2. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme
3. Melakukan pelecehan/penghinaan/pembulian terhadap sesama peserta didik
4. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik/pelecehan/penghinaan kehormatan martabat kepala sekola/ guru dan karyawan
5. Pelecehan seksual dan perbuatan asusila/tidak senonoh
6. Melakukan tindakan diskriminasi dan atau bullying dalam bentuk apapun berdasarkan sara, jenis kelamin, kekhususan fisik/mental
7. Menikah/hamil atau menghamili
8. Melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal .

Olehkarnaitu SMAN 5 Semarang juga memberikan perlindungan hukum secara represif atau setelah terjadinya kekerasan berupa perlindungan hukum secara sanksi akademik. dalam bentuk pemberian surat peringatan.

Adapun ketentuan pelanggaran dan sanksinya yang diterapkan SMAN 5 Semarang adalah sebagai berikut:

No	Ketentuan	Sangsi
1	Pelanggaran ringan 1 kali	Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
	Pelanggaran tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali	Peringatan tertulis, setiap peringatan tertulis dilakukan pemanggilan orang tua/wali peserta didik
2	Pelanggaran sedang 1 kali	Panggilan orang tua dan HP di titipkan ke sekolah dan memberikan password untuk diperiksa tim STP2K, di ambil 3 hari kemudian
	Pelanggaran sedang ke 2 kali	Panggilan orang tua membuat surat bermaterai 6000 ditandatangani orang tua, magang kebersihan selama 1 minggu dan HP di titipkan ke sekolah dan

		memberikan password untuk diperiksa STP2K diambil setelah magang selesai
3	Pelanggaran berat ke 1 kali	Surat peringatan 1, panggilan orang tua, surat pernyataan bermaterai 6000, magang kebersihan dan pembinaan di sekolah selama 1 minggu dan laporan kegiatan
	Pelanggaran berat ke 2 kali	Surat peringatan 2, panggilan orang tua, pembinaan di rumah selama 1 minggu dan laporan kegiatan
	Pelanggaran berat ke 3 kali	Surat peringatan 3, panggilan orang tua, pembinaan di panti selama 1 minggu dan laporan kegiatan
	Keterangan	Hp di titipkan ke sekolah dan memberikan password untuk diperiksa tim STP2K, di ambil

		sampai proses investigasi selesai
--	--	-----------------------------------

### Kategori Kekerasan dan Kasus Yang Terjadi

No	Kekerasan	Kasus	Surat peringatan
1.	Ringan	-	
2.	Sedang	-	
3.	Berat	Berkelahi, pengejekan <i>siber bullying</i> , perpeloncoan dan persekusi	surat peringatan 1 kategori berat

Apabila pelanggarannya sangat berat di adakan referensi kasus untuk memecahkan permasalahan yang dilanggar oleh siswa siswi dan untuk memberi jalan keluar yang terbaik untuk murid dalam memberikan hukuman terhadapnya yaitu terdiri dari guru BK, wali kelas, waka kesiswaan dan kepala sekolah didiskusikan untuk mengambil keputusan lalu hasilnya di beritahukan ke orangtua murid<sup>85</sup>

Apabila pelanggaran berat dalam kategori sangat berat maka pemberian surat peringatan 3 dan pengunduran diri.

---

<sup>85</sup>. *Ibid*

Di kembalikan kepada orang tua/ wali peserta didik Peserta didik di kembalikan kepada orang tua/ wali apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik dengan kategori pelanggaran berat tahap ke 3 yaitu:

1. Telah melalui tahapan pembinaan secara menyeluruh
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana pada pasal 15
3. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA.

Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat .

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat khusus dan kategori sangat berat telah melalui tahapan pembinaan, seperti penindakan langsung dapat berupa sanksi pembinaan yang bersifat mendidik, surat pemberitahuan kepada orang tua/ wali peserta didik, surat pernyataan atau janji peserta didik untuk menaati tata tertib sekolah dan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi yang diketahui oleh orang tua/wali, serta di indikasikan sudah tidak memungkinkan di lakukan pembinaan.

Oleh Karena itu kedua sekolah tersebut sudah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, perlindungan hukum secara preventif dalam hal pencegahan sebelum terjadinya kekerasan seperti seminar bullying dan sebagainya, dan perlindungan secara represif atau setelah terjadinya kekerasan, dalam memberikan perlindungan represif kedua sekolah lebih mengutamakan pemberian sanksi akademik.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**  
**SMAN 1 DAN SMAN 5 KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Bentuk Kekerasan Anak di Lingkungan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang**

Kekerasan terhadap anak pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada Pasal ini memuat larangan untuk dilakukannya tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis.

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik atau non fisik. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan dampak trauma bagi korban. Tindak kekerasan terhadap anak juga sering terjadi dalam pendidikan, yang sering dikenal dengan istilah bullying.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang, penulis menemukan bentuk kekerasan yang terjadi di SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang. Dalam hal ini SMAN 1 Semarang kekerasan yang terjadi kekerasan fisik atau non fisik diantaranya pemukulan, penamparan, penendangan, perkelahian, menggunjing-gunjing, penghinaan dengan kata-kata

kasar, pengancaman, dan pengucilan. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi di SMAN 5 Semarang baik fisik atau non fisik diantaranya perkelahian pengejekkan *siber bullying* perpeloncoan dan persekusi.

Dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jelas melarang adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Menurut Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 16 berbunyi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum<sup>86</sup>.

Oleh karena itu pemukulan, penamparan, penendangan, dan perkelahian termasuk kekerasan fisik, adapun penjelasan kekerasan fisik

a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban, Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, menampar, menendang mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lain. Dampak dari kekerasan seperti ini selain

---

<sup>86</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan anak Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm222

menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal. Adapun unsur-unsur tindak pidana terhadap kekerasan tersebut menurut penulis sudah memenuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld )
3. Melawan hukum (onrechtmatig),
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Oleh karena itu pemukulan, penendangan, penamparan, dan juga perkelahian termasuk kekerasan fisik yang diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 76C yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Adapun sanksinya tertuang dalam Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).



2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Adapun kekerasan penghinaan dengan kata-kata kasar, menggunjing-gunjing, pengucilan, persekusi, perpeloncoan, pengancaman dengan merusak barang orang lain dan *siber bullying*, termasuk kekerasan non fisik, adapun penjelasan kekerasan non fisik atau kekerasan secara verbal sebagai berikut:

- a. Kekerasan non fisik atau kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, memperolok, makian, maupun celaan dengan kata-kata yang melukai perasaan anak atau berdampak psikis terhadap anak. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak

menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

Adapun unsur-unsur tindak pidana terhadap kekerasan tersebut menurut penulis sudah memenuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Oleh karena itu kekerasan penghinaan dengan kata-kata kasar, menggunjing-gunjing, pengucilan, persekusi, perpeloncoan, pengancaman dengan merusak barang orang lain dan *siber bullying*, termasuk kekerasan non fisik yang diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 76A.

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Jadi menurut penulis Pasal tersebut melarang untuk melakukan kekerasan secara non fisik dimana kekerasan tersebut yang memuat unsur-unsur menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, secara psikis, atau kerugian secara materil dan moril.

Adapun saksinya tertuang dalam Pasal 77 yang berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>87</sup>

Oleh Karena itu dari uraian di atas apabila masuk di jalur hukum, dikarenakan pelakunya masih anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama setengah atau  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara itu bagi orang dewasa, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kekerasan tersebut terjadi disebabkan karena

---

<sup>87</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>88</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak

lemahnya pengawasan pihak sekolah, kurangnya perhatian orangtua, broken home, masalah pribadi antar siswa, factor ekonomi, beda kasta beda latar belakang dan senioritas

Menurut penulis bentuk kekerasan yang terjadi di kedua sekolah tersebut. Masih tergolong ringan, seperti kekerasan fisik pemukulan, penamparan, penendangan dan perkelahian dan kekerasan non fisik dalam bentuk penghinaan dengan kata-kata kasar, menggungjing-gungjing, pengucilan, persekusi, perpeloncoan, pengancaman disertai perusakan barang, dan cyber bullying. Termasuk kekerasan yang tergolong ringan, karena kekerasan tersebut, tidak sampai menimbulkan cedera terhadap korban dan tidak menjadi halangan baginya untuk melakukan pekerjaannya, dan atau tidak menjadikan trauma yang berkepanjangan terhadap korban, maka perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai kekerasan ringan.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum yang diBerikan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan.**

Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan anak di lingkungan sekolah, ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan

melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. seperti penyelesaian secara kekeluargaan negosiasi mediasi ataupun pemberian sanksi akademik hendaklah jalur tersebut lebih dahulu di lalui.

Tindak kekerasan termasuk di dalamnya bullying, baik kekerasan fisik maupun non fisik, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi kekerasan tersebut tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politik” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut,

maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtpolitiek”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Jadi menurut Prof. Sudarto melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang yang terjadi dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Usaha atau kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal”. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

---

<sup>89</sup> Yusnanik Bakhtiar, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah”. Legitimasi. Vol. VI No. 1, 2017, hlm. 120-121

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Jika dilihat dari upaya penanggulangan yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels maka butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam jalur non penal. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non penal policy lebih menitikberatkan pada upaya preventif atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.<sup>90</sup>

Dan perlindungan hukum, merupakan satu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif; memberikan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

---

<sup>90</sup> *Ibid* hlm. 121-122

penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>91</sup>

Oleh karena itu upaya penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah dapat menggunakan kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non penal (di luar hukum pidana). Kebijakan penal digunakan ketika tindak pidana kekerasan sudah terjadi dan melalui proses hukum di Pengadilan.<sup>92</sup> Kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana khususnya kekerasan anak di lingkungan sekolah yang sudah masuk di proses hukum, dapat menggunakan peraturan Undang-Undang perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk didalamnya melindungi dari kekerasan fisik dan psikis. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 77 hingga Pasal 89 untuk kekerasan fisik terhadap anak diatur pada Pasal 76C dan untuk kekerasan non fisik diatur pada Pasal 76A yang berdampak psikis dan mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril.<sup>93</sup>

Sedangkan Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dan/ atau psikis pada pasal

---

<sup>91</sup>. Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret surakarta, Surakarta 2003, hlm. 20.

<sup>92</sup>. Yusnanik Bakhtiar *Op.cit*, hlm. 122

<sup>93</sup>. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



69 ayat (2) huruf i UU No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang perlindungan anak, dilakukan melalui upaya: a. Penyebarluasan dan juga sosialisasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan; dan, b. pemantauan, pelaporan, dan juga pemberian sanksi.<sup>94</sup>

Oleh karena itu upaya penal ini dapat dilaksanakan apabila kasus kekerasan yang terjadi di sekolah masuk ke dalam ranah hukum. Namun tidak semua kasus kekerasan di sekolah diselesaikan melalui sarana penal (hukum pidana), sanksi akademik atau proses akademik juga digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kekerasan ketika kekerasan sudah terjadi di lingkungan sekolah.

Perdamaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan ini sebelum sampai kepada proses hukum di Pengadilan. Serta pendampingan oleh guru bimbingan konseling, guru pendidikan yang memberikan penasihatn ataupun membimbing terhadap murid yang bersangkutan sehingga murid menyadari kesalahannya dan tidak mau mengulangi kesalahan tersebut, serta psikiater bagi korban yang mengalami kekerasan psikis.<sup>95</sup>

Pada dasarnya di negara kita juga mengenal Mediasi sebagai salah satu yang digunakan penyelesaian sengketa atau

---

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Yusnanik Bakhtiar *Opcit*, hlm, 123-124

disebut ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bidang hukum perdata, yang mana mediasi diartikan sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah atau konflik antara dua belah pihak yang berselisih. dengan bantuan pihak ketiga atau pihak penengah dan tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan<sup>96</sup>

Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, memungkinkan bahwa mediasi tidak hanya dapat diterapkan dalam ranah hukum perdata namun juga dapat dipergunakan dalam hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal. Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah "Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku, dengan tujuan memperoleh kesepakatan dan tidak memberatkan salah satu pihak korban, maupun pelaku.<sup>97</sup>

oleh karena itu Hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain diluar hukum pidana sudah tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa,

---

<sup>96</sup> Gary Gopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta Elips Projek 1993, hlm. 201

<sup>97</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A, Syukur, *Mediasi Penal: penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm 86

demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan. sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sanksi penyelesaian suatu kejahatan<sup>98</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir apabila jalur lain sudah tidak bisa di tempuh<sup>99</sup>, istilah *ultimum remedium* diartikan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-saksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.<sup>100</sup> sehingga dapat memberikan keadilan, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri.

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan anak di lingkungan sekolah ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. “seperti penyelesaian secara kekeluargaan negosiasi mediasi” hendaklah jalur tersebut lebih dahulu di lalui.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, penulis memahami dalam hal ini SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang. Bahwa kedua sekolah tersebut sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memberantas kekerasan

---

<sup>98</sup> H. Stiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 102

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yoyakarta liberty 2005, hlm. 128

<sup>100</sup> <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/> di akses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 22:30

yang terjadi di lingkungan sekolah. Mulai dari pemberian perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kekerasan. Kedua sekolah memberikan pencegahan dalam bentuk pemberian materi anti kekerasan, mengadakan seminar bullying, dan sebagainya. Hingga memberikan perlindungan secara represif atau penyelesaian sesudah terjadinya kekerasan.

Bahwa kedua Sekolah SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang dalam menyelesaikan kekerasan yang sudah terjadi di lingkungan sekolah, kedua sekolah tersebut lebih memilih menyelesaikan dengan cara non penal, yaitu dengan pemberian sanksi secara akademik, seperti pemberian poin, pembinaan terhadap pelaku maupun korban, memediasi murid yang bersangkutan, pemberian surat peringatan, pemanggilan orang tua, hingga pengembalian kepada orangtua wali dan pengunduran diri. Atas dasar diterapkannya sanksi akademik tersebut, sehingga mampu membuat pelaku jera dan tidak mau mengulangi lagi.

Oleh Karena itu dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian. Dan jelas bahwa undang-undang perlindungan anak dibuat untuk mengatur dan melindungi agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan terhadap anak.

Dan menurut penulis, kedua sekolah tersebut dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014, dimana undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, atau mendahulukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan juga kedua sekolah dalam memberikan perlindungan hukum juga berpegangan dengan peraturan pendidikan dan kebudayaan. yang menjelaskan Tugas guru dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, diantaranya adalah selain mendidik dalam pembelajaran juga guru berkewajiban Membimbing dan melatih peserta didik/siswa, dan juga di perjelas Tugas guru secara lebih terperinci dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 diantaranya Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas).<sup>101</sup>

Oleh Karena itu ketika terjadi suatu permasalahan guru berkewajiban memberikan bimbingan konseling terhadap anak didiknya, dan mengutamakan untuk penyelesaian pemberian sanksi akademik. Dalam hal ini sanksi akademik dapat diartikan sebagai saksi yang mendidik yang bertujuan untuk mengingatkan muridnya baik sebagai pelaku maupun korban.

---

<sup>101</sup> <https://mmalikibrohim.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-guru-menurut-peraturan.html?m=1> di akses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 22:30

Dan diperjelas dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, bahwa kedua sekolah tersebut sudah sesuai dalam memberikan pencegahan penanganan dan pemberian sanksi, seperti dalam hal pencegahan, kedua sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. Dan juga penanggulangan dalam memberikan perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, atau mendahulukan demi kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

Dan juga melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik dan menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, dan memberikan tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Dalam hal ini menurut penulis kedua sekolah tersebut sudah memberikan sanksi yang sesuai. Baik dalam undang undang perlindungan anak maupun peraturan pendidikan dan kebudayaan seperti teguran lisan teguran tertulis dan tindakan lain yang

bersifat educative,<sup>102</sup> dan mendahulukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Jadi menurut penulis perlindungan hukum yang diberikan oleh SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjalan efektif, karena dari kedua sekolah tersebut, pada tahun 2020 tidak ada data kekerasan yang terjadi. kekerasan pada tahun tersebut tidak terjadi bukan di karenakan sekolah tidak tatap muka akantetapi dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan menunjukkan, bahwa siswa tidak lagi melakukan kekerasan dikarenakan atas dasar pencegahan ataupun perlindungan yang telah di berikan oleh kedua sekolah tersebut baik secara preventif dan represif yang di berikan oleh sekolah terhadap siswa, sehingga berpengaruh dan menimbulkan kesadaran hukum terhadap siswa hingga menurunnya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Oleh Karena itu, inti dari berpengaruh atau tidaknya perlindungan hukum yang di berikan sekolah terhadap murid, yaitu ketika perilaku murid di lingkungan sekolah sudah sesuai dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Apabila murid sudah berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, atau tidak lagi melakukan penyimpangan “*kekerasan*” maka dapat dikatakan bahwa

---

<sup>102</sup>. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

perlindungan hukum yang di berikan dari kedua sekolah tersebut berjalan efektif.

Maka bisa digambarkan melihat data kekerasan yang terjadi dari kedua sekolah tersebut, bahwa pada tahun terakhir menunjukkan menurunnya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di kedua sekolah tersebut pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi kekerasan yang terjadi.

Jadi menurut penulis tolok ukur efektif atau tidaknya suatu aturan bisa dilihat dari perilaku murid di lingkungan sekolah, patuh atau tidaknya terhadap aturan yang ada di lingkungan sekolah.

Apabila mayoritas murid telah mematuhi aturan yang ada, dan tidak melakukan penyimpangan, maka bisa dikatakan aturan tersebut efektif.

Dan berdasarkan pengakuan dari beberapa murid hingga pengakuan guru dari kedua sekolah, bahwa atas dasar aturan yang ada, dan penindakan secara profesional yang dilakukan oleh kedua sekolah tersebut, sehingga mampu membuat murid jera dan menjadikan murid mentaati peraturan yang ada bahkan menjadikan murid menjauhi perilaku tercela seperti kekerasan tersebut.

Atas dasar diterapkannya sanksi akademik dari kedua sekolah tersebut, sehingga mampu membuat pelaku menjadi jera dan enggan melakukan kekerasan hingga mampu menurunkan



angka kekerasan dan bahkan sudah tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Jadi dapat dikatakan perlindungan hukum serta aturan yang diberikan oleh SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang tersebut, telah berhasil dan mampu memberantas kekerasan yang terjadi sehingga bisa dikatakan efektif.

Meskipun demikian menurut penulis perlindungan terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah perlu dipertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan lagi, karena menurut penulis hampir setiap sekolah hanya memikirkan prestasi akademik dan mengabaikan tindakan kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di lingkungan sekolah bahkan sangat familiar terjadi di dalam dunia pendidikan kita

Oleh Karena itu bila perlu dari dinas pendidikan mengadakan perlombaan yang diselenggarakan langsung oleh dinas pendidikan selain perlombaan dalam hal akademik dari sekolah dinas pendidikan juga perlu mengadakan perlombaan ke tiap sekolah dalam hal meminimalisir kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah.

Dengan membandingkan data kekerasan yang terjadi di beberapa sekolah, dan semakin sedikitnya angka kekerasan yang terjadi di sekolah tersebut maka sekolah tersebutlah yang berhak mendapatkan penghargaan dari dinas pendidikan atas prestasi dan keberhasilan yang telah dicapai.

Bahkan bila perlu dinas pendidikan menjadikan salah satu syarat untuk mengangkat sekolah agar terakreditasi. karena menurut penulis dalam dunia pendidikan selain meningkatkan prestasi akademik, pendidikan juga perlu meningkatkan agar anak terhindar dari tindakan kekerasan, karena semakin sedikit nya kekerasan yang terjadi di sekolah maka semakin nyamannya murid dalam belajar dan membuat murid semakin semangat dalam menggapai prestasi dan bahkan bisa membuat pendidikan semakin maju.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bentuk kekerasan yang terjadi di SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang baik kekerasan fisik maupun non fisik dalam hal ini SMAN 1 Semarang kekerasan yang terjadi kekerasan fisik atau non fisik diantaranya pemukulan, penamparan, penendangan, perkelahian, menggunjing-gunjing, penghinaan dengan kata-kata kasar, pengancaman, dan pengucilan. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi di SMAN 5 Semarang baik fisik atau non fisik diantaranya perkelahian pengejekan *siber bullying* perpeloncoan dan persekusi, yang diancam pada pasal 76A dan 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), dan bentuk kekerasan yang terjadi di kedua sekolah tersebut masih tergolong ringan. Adapun kekerasan tersebut terjadi dikarenakan akibat lemahnya pengawasan pihak sekolah dan kurangnya perhatian orangtua siswa, broken home, dan adanya masalah pribadi antar siswa sehingga terjadinya kekerasan

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua pihak sekolah diantaranya perlindungan hukum secara preventif/ pencegahan sebelum terjadinya kekerasan hingga perlindungan secara represif/ penyelesaian sesudah terjadinya kekerasan. kedua sekolah tersebut dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk pencegahan seperti memberikan materi anti kekerasan, mengadakan seminar bullying, dan sebagainya. Sedangkan jika proses preventif belum efektif dan terjadinya kekerasan, maka pihak sekolah melakukan tahap represif dalam hal perlindungan. Represif lebih mengutamakan pemberian perlindungan hukum dalam bentuk sanksi secara akademik, seperti pemberian poin, pembinaan terhadap pelaku maupun korban, memediasi murid yang bersangkutan, pemanggilan orang tua, hingga pengembalian kepada orangtua wali dan pengunduran diri.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kedua sekolah dalam hal memberikan hukuman terhadap pelanggaran terberat, yang tertuang di dalam buku tata tertib kedua sekolah tersebut, dalam hal dikembalikan kepada orang tua atau wali, menurut penulis dalam hal dikembalikan kepada orang tua atau wali atau dikeluarkan

dengan tidak hormat, alangkah lebih baik bila sekolah mengkonfirmasi terlebih dahulu dinas pendidikan dan kebudayaan, sehingga siswa atau siswi ketika di kembalikan atau di dikeluarkan dari sekolah tersebut, dari dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menyiapkan pemindahan anak ke sekolah lain, sehingga anak tidak hilang hak pendidikannya.

2. Dalam sosialisasi penulis menyarankan kepada lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak, menurut penulis lembaga tersebut juga memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah dalam hal perlindungan anak bila perlu diadakan sosialisasi rutin dalam hal sosialisasi kekerasan atau bullying di lingkungan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, Dudung (2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta.
- Dewi, & Fatahillah A, S. (2011). *Mediasi Penall: penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Dellyana, Shanty (1998). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fanani, Muhyar (2008). *Metode Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Gopaster, Gary (1993,). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*. Jakarta: Elips Projek .
- Gultom, Maidin (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Philpus M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Imron, Ali (2015). *Legal Responsibility Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muchsin. ( 2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta: Surakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret surakarta.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* . Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno (2005,). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : liberty.
- Moleong Lexy j. , (1993) *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Abu, A (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia .
- Raharjo, Satjipto ( 2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- soekanto Soejono, (1984) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Pres.
- Sugiyono, ( 2006) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

- Stiyono, H ( 2005). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Saraswati, Rika (2015.). *hukum Perlindungan anak di indonesia*. Bandung: citra aditya bakti.
- Subagyo, joko p. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanto, Soerjono (1987). *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*. Bandung: Politea.
- Sukanto, Soerjono ( 2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sukanto, Soerjono (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi ( 1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang ( 2011). *viktimologi perlindungan korban dan saksi*. jakartra: sinar grafika.
- Wati Brilian Erna, (2015),*viktimologi*,: Semarang Karya Abadi Jaya,



## **SKRIPSI**

- Anwar, Adywinata, 2017 ,” *Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar*’ SKRIPSI, UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Putri, Etna Irianti, 2015 “*Kraktristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang*’ SKRIPSI, UNIVERSITAS DIPONEGORO

## **JURNAL**

- Bakhtiar Yusnanik, 2017,”*Kebijakan Hukum Pidana Dalam penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah*”. Legitimasi. Vol. VI No. 1,
- .Bachri Bachtiar S, 2010, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1.
- Indati Retno, Novita Dewi masyithoh, Tri Nurhayati, 2020 “*Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*” *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1
- Muchtar Henni 2015 “*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*” *Humanus*, Vol. XIV No. 1
- Wulandari Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, 2020 “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the*

Police: A Critical Study” Walisongo Law Review (Walrev),  
Vol 2 No. 1

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan  
Pidana Anak

Undang-undang Noor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban .

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 tahun  
2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan  
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

## **Wawancara**

Retno, *Wawancara online*, demisioner KPAI Pusat, (Jakarta 25  
Agustus 2020)

Priti Uning Wiyanti, *Wawancara* guru BK (Semarang 4 November  
2020)

Budiyono, *Wawancara*, Kesiswaan (Semarang 15 oktober 2020)

berinisial LA ,*Wawancara*, siswi SMAN 1 Semarang Semarang  
(Semarang 2 november 2020)

berinisial AG, *Wawancara*, siswa SMAN 1 Semarang (Semarang 10  
november 2020)

berinisial AN, *Wawancara*, siswa SMAN 1 Semarang (Semarang 13  
November 2020)

Arnika Dewi, *Wawancara* guru BK SMAN 5 Semarang (Semarang  
21 oktober 2020)

Leni,*Wawancara*, guru BK SMAN 5 Semarang (Semarang 3  
desember 2020)

Suherman, *Wawancara*, guru kesiswaan SMAN 5 Semarang  
(Semarang 26 oktober 2020)

berinisial RA, *Wawancara*, siswa SMAN 5 Semarang (Semarang 22  
november 2020)

berinisial D, *Wawancara*, siswa siswi SMAN 5 Semarang (Semarang  
22 november 2020)

berinisial R, *Wawancara*, siswa SMAN 5 Semarang, (Semarang 22  
november 2020)

## **Website**

<https://omdompet.blogspot.com/2012/07/kekerasan-di-sekolah.html>, di  
akses pada tanggal 23 Februari 2020 pulul 10:15

[https://m.liputan6.com/regional/read/3336880/fakta-adanya-  
kekerasan-di-sma-negeri-1-](https://m.liputan6.com/regional/read/3336880/fakta-adanya-kekerasan-di-sma-negeri-1-)

semarang?utm\_source=Mobile&utm\_medium=whatsapp&utm\_campaign=Share\_Hanging.

[https://www.academia.edu/34558348/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_KEKERASAN\\_PADA\\_ANAK](https://www.academia.edu/34558348/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KEKERASAN_PADA_ANAK), Diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 22:30

<https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 22:30

[http://sman1-smg.sch.id/page/sejarah\\_singkat](http://sman1-smg.sch.id/page/sejarah_singkat), Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22:30

<http://portalsemarang.com/sma-negeri-5-semarang>, di akses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 21:15

[https://id.wikipedia.org/wiki/SMA\\_Negeri\\_5\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/SMA_Negeri_5_Semarang), di akses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 21:25

<http://sman5smg.siap-sekolah.com/sekolah-profil>, di akses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 21:30

<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium>, di akses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 22:30

<https://mmalikbrohim.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-guru-menurut-peraturan.html?m=1>, di akses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 22:30

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1




Izin penelitian dengan Bapak Eko sebagai humas SMAN 1 Semarang



Wawancara dengan Ibu priti sebagai guru BK SMAN 1 Semarang



Izin penelitian dengan bapak



Wawancara dengan Ibu

Rochimudin, Sebagai Waka  
kuriKulum SMAN 5 Semarang



Wawancara dengan Bapak  
Suharman sebagai guru kesiswaan  
SMAN 5 Semarang

Arnika sebagai guru BK  
SMAN 5 Semarang

## **LAMPIRAN 2**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI SMAN 1 DAN SMAN 5 SEMARANG**

#### **GURU BK**

- 1 Apakah pernah terjadi kekerasan di lingkungan sekolah?
- 2 Siapa yang melakukannya?
- 3 Bila pernah terjadi seperti apa bentuk kekerasannya?
- 4 Kapan kekerasan tersebut terjadi?
- 5 Mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi?
- 6 Bagaimana pihak sekolah dalam memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan kekerasan tersebut?
- 7 Bagaimana peran sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?
- 8 Bagaimana peran sekolah agar tidak terjadi kekerasan di luar jam sekolah?
- 9 Apakah ada tata tertib dari sekolah yang secara khusus menyinggung tentang kekerasan di lingkungan sekolah?
- 10 Pernahkan tata tertib itu disosialisasikan?

#### **Guru kesiswaan**

1. Bagaimana guru kesiswaan dalam memberikan pendidikan karakter terhadap siswa agar tidak terjadinya kekerasan?
2. Apakah pernah terjadi kekerasan di lingkungan sekolah?
3. Siapa yang melakukannya?

4. Bila pernah terjadi seperti apa bentuk kekerasannya?
5. Kapan kekerasan tersebut terjadi?
6. Mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi?
7. Bagaimana pihak sekolah dalam memberikan sanksi akademik?
8. Selama ini adanya sanksi akademik apakah mampu mengurangi tindakan kekerasan di lingkungan sekolah?

### **Siswa**

1. Menurut saudara pernahkan terjadi kekerasan di lingkungan sekolah baik itu kekerasan fisik atau non fisik?
2. Apa penyebab kekerasan tersebut bisa terjadi ?
3. Siapa pelakunya ?
4. Kapan kekerasan tersebut terjadi?
5. Bagaimanakah sekolah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ?
9. Selama ini adanya sanksi akademik apakah mampu mengurangi tindakan kekerasan di lingkungan sekolah dan membuat siswa siswi jera dan tidak mau mengulangi lagi?



## LAMPIRAN 3

# SURAT KETERANGAN RISET DI SMAN 1 DAN SMAN 5 SEMARANG



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301  
Faksimile 024-3520071 Laman http : [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)  
Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

Semarang, 5 Oktober 2020

Nomor : 07/10114  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
di -

Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-3639/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 tanggal 1 Oktober 2020 perihal izin penelitian, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya menyambut baik dan memberikan Surat Keterangan dimaksud kepada :

Nama : **Tammi Hadi**  
NPM : 1602056077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DILINGKUNGAN SEKOLAH (Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang)  
Tempat Penelitian : SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 5 Semarang

Sehubungan perihal tersebut, dimohon kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Agar yang bersangkutan segera berkoordinasi dengan Kepala SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 5 Semarang;
2. Selama melaksanakan penelitian agar tidak mengganggu proses belajar mengajar dan membebani kepada sekolah;
3. Apabila telah selesai segera menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

  
**Dr. PADMANINGRUM, SH, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630113 199203 2 005

### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan I;
4. Kepala SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 5 Semarang;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1**  
**SEMARANG**

Jalan Taman Menteri Supeno No. 1 Kota Semarang Kode Pos 50243  
Telepon. (024) 8310447 – 8318539 Faksimili. (024) 8414851 Surat Elektronik : [sma1semarang@yahoo.co.id](mailto:sma1semarang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 497/XI/2020

Tentang

**TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. Kepala SMA Negeri 1 Semarang , menerangkan :

nama	: Tammi Hadi
tempat / tanggal lahir	: Lampung, 19-5-1996
NIM	: 1602056077
Universitas	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
jurusan	: Ilmu Hukum

telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Semarang dari tanggal 5 Oktober s.d 10 November 2020 dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (Studi SMAN 1 Semarang dan SMAN 5 Semarang)** “

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 November 2020  
Plt. Kepala Sekolah



Dr. Siswanto, M.Pd  
NIP. 196606081995121001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMA NEGERI 5 SEMARANG**  
Jl. Pemuda 143, ☎3543998 – 3544295 Semarang, 50132  
E-mail : sman5smg@gmail.com, Website : www.sman5smg.com

**SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor: 800/ 1321 /2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Siswanto, M.Pd.**  
NIP : 19660608 199512 1 001  
Pangkat / Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Kepala SMA Negeri 5 Semarang  
Alamat : Jl. Pemuda No. 143 Semarang

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Tammi Hadi  
NIM : 1602056077  
Fakultas / Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Waktu Penelitian : 19 Oktober 2020 s.d 26 Oktober 2020

Telah selesai melaksanakan penelitian di SMA Negeri 5 Semarang, untuk memenuhi Penelitian Skripsi dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (Studi SMAN 1 Semarang dan SMA N 5 Semarang)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 November 2020

Kepala Sekolah,



## BIODATA



Nama : Tammi Hadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 19 Mei 1996  
Usia : 24 Tahun  
Alamat : RT 01/ RW 02, Desa Tanjungkerta,  
Kec. waykhilau, Kabupaten Pesawaran ,  
Lampung  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Tanjungkerta
2. SMPN 1 Kedondong
3. MAN 1 Kedondong

### Nama Orang Tua

Ayah : Mashur  
Ibu : Hamisah  
Alamat Orang Tua : RT 01/ RW 02, Desa Tanjungkerta, Kec.  
waykhilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung